

setelah seharian penat dengan pekerjaan masing-masing. Koran tadi ditinggalkan Et, untuk dibaca oleh pengunjung warung. Kemudian, jasa pelayanan pos dua kali dalam sepekan terus hadir di Desa Taratak Baru, Hubungan antara penduduk dengan perantau dilakukan melalui surat perantara jasa Pos. Tapi Kadang-kadang juga mereka titipkan saja pada penduduk yang akan pergi ke rantau untuk menjenguk anak atau familinya di rantau.

#### **F. Kepemudaan**

Di desa Taratak Baru dinamika aspirasi kepemudaan di himpun dalam organisasi Karang Taruna. Para pemuda yang tergabung dalam wadah Karang Taruna, dalam menyalurkan aspirasinya kelihatan lebih banyak dalam suasana informal, seperti ketika mereka berkumpul di warung, atau sambil nonton permainan Volly Ball sore harinya.

Untuk menopang program kepemudaan ini, di desa Taratak terdapat satu lapangan bola kaki, empat lapangan Volly Ball, satu lapangan Badminton, lapangan badminton sekaligus mereka manfaatkan untuk bermain bola takraw. Di Samping itu, pemuda juga memiliki seperangkat perlengkapan panggung atau mereka menyebutnya perlengkapan pentas, perlengkapan itu terdiri dari balok-balok penyangga, papan lantai, kain-kain hiasan, beberapa meja dan beberapa kursi. Perlengkapan itu disimpan pada salah satu ruangan di kantor pemerintahan desa. Biasanya alat-alat itu minimal dipakai dua kali setahun, yaitu pada acara

penutupan libur panjang anak sekolahan, dan pada acara malam gembira pada penutupan pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan.

Pemuda juga aktif di bidang kesenian, terutama sekali kesenian tradisional Randai dan pencak silat. Kesenian randai atau disebut juga tari randai, atau lebih populer lagi di desa-desa di Minangkabau dengan main randai, yakni suatu permainan yang memadukan antara teori gerak pencak silat, lagu dendang, dan cerita atau kaba. Cerita atau kaba yang dimainkan adalah cerita-cerita klasik Minangkabau, seperti Siti Nurbaya, Malin Kundang, Rambun Pamenan, Tenggelamnya Kapal Vanderwijk dan lain sebagainya. Kesenian randai ini pada umumnya melibatkan elit Ninik Mamak dalam kepengurusannya.

Para pemuda yang tergabung dalam kelompok kesenian Randai, sekaligus akan mempelajari Pencak Silat, baik pencak silat *Bungo (Silek Bungo/Silat Bunga)* atau pencak *Silek Tuo (Silat Tua)*. Pencak silat Bungo lebih banyak unsur tarinya sedangkan *Silek Tuo* lebih menonjolkan unsur gerak bela dirinya, seperti meyepak dan memukul. Pencak silek bungo dimulai selepas latihan main randai, sedangkan pencak silek tuo dimulai dini hari ke bawah. Pelajaran pencak silek tuo dilengkapi pula dengan ilmu-ilmu kebatinan. Saat ini ada empat buah grup Randai di Desa Taratak Baru, yakni group Randai Dusun Koto, Pisang kolek, Ranah Palam dan satu lagi group Randai di dusun Lubuk Cupak.

#### G. Simbol Kepemimpinan Adat.

Sebagaimana layaknya menurut adat Minangkabau tentang syarat-syarat adanya nagari yaitu ada *Babalai* (berbalai, maksudnya Balai Adat), *Bamusajik*

(bermesjid), *Batapian* (bertepian) dan *Bagalanggan* (Bergelanggan). Di desa atau di Kenagarian Taratak Baru semua unsur syarat-syarat tersebut ada sampai sekarang dan terpelihara dengan baik. Keempat unsur bangunan itu terdapat dalam suatu lokasi tersendiri seluas kurang lebih 100 X 70 meter persegi.

Balai-balai adat adalah bangunan mirip model Rumah Gadang Minangkabau, keempat sisinya diberi ber dinding setengah tiang. Di balai-balai adat inilah para elit tradisional Ninik Mamak Minangkabau mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat tentang suatu persoalan kemasyarakatan yang sangat penting. Di tempat ini pula Ninik Mamak membahas atau menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat.

*Musajik* atau Mesjid sebagai syarat adanya nagari, di desa Taratak Baru di bangun berdampingan dengan bangunan balai-balai adat. Menurut informan, bergandengannya bangunan Masjid dengan Balai-Balai Adat, itu pertanda bahwa di Minangkabau adat itu bersendikan syarak (agama). Musajik di desa Taratak Baru di samping kegunaan utamanya untuk beribadat dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya, musajik di desa taratak baru juga dimanfaatkan oleh pemerintahan desa atau organisasi lainnya yang ada di desa untuk tempat mengadakan musyawarah. Tak jarang elit tradisional Ninik Mamak juga memanfaatkan musajik untuk rapat, tapi itu hanya untuk urusan yang tidak begitu penting sifatnya, misalnya rapat untuk mengadakan gotong royong.

Tepian sebagai syarat bagi adanya suatu nagari di Minangkabau, adalah pinggiran sungai yang berlokasi di pusat kediaman masyarakat, pinggiran sungai

tadi dibentuk sedemikian rupa, ada yang di bentuk pakai beton ada pula yang dibentuk dari susunan batu-batuan. Tepian ini gunanya bagi masyarakat adalah untuk melakukan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan kebersihan, seperti mandi, mencuci, buang air kecil dan buang air besar.

Di desa Taratak baru tepian berada sekitar 30 meter dari *musajik* (masjid), susunan tepiannya di tata dari batu-batuan yang banyak terdapat di sepanjang sungai Batang Sibaku yang mengalir di kenagarian Taratak Baru. Beberapa keluarga di desa ini tidak lagi memanfaatkan tepian untuk buang air besar, mereka telah ada yang membuat kakus seperti kebanyakan orang di kota. Tapi untuk mandi semuanya masih ke tepian, tidak terasa mandi kalau di sumur, begitu alasan mereka.

Kemudian lagi syarat adanya nagari adanya *Galanggang* atau Gelanggang. Yakni tempat atau sarana bermain bagi anak nagari. Di Taratak Baru gelanggang juga dibuat di sekitar musajik dan balai-balai adat. Di gelanggang ini pada hari-hari tertentu diadakanlah *Alek Ninik Mamak* (helat Ninik Mamak), pada alek ninik mamak tersebut di pertunjukkanlah kesenian tradisional seperti permainan tari randai, basilek (pencak silat) baiulau dan sebagai-sebagainya.

Selain memiliki balai adat, musajik, tapian dan galanggang, simbol kebesaran kepemimpinan tradisional lainnya yang ada di desa Taratak Baru ialah *Tabuah Larangan*. Tabuah larangan ini ialah semacam bedug, berukuran besar panjang, badan bedug dibuat dari kayu dan gendangnya diramu dari kulit sapi.

Tabuah Larangan ditempatkan di balai-balai adat dengan menggantungkannya pada sebuah kayu di ruang bagian tengah balai-balai adat.

Menurut informan dari elit tradisional Ninik Mamak, tabuah larangan tidak boleh sembarang ditabuh atau sembarang dipukul, bagi yang kedapatan menabuhnya tanpa seizin Ninik Mamak dan ditabuh tidak untuk suatu keperluan yang ditentukan menurut adat, yang bersangkutan akan di denda dengan seekor kambing, yakni menjamu para Ninik Mamak dengan memotong seekor kambing. Menurut adat di desa Taratak Baru, Tabuah Larangan baru boleh dipukul atau ditabuh bila ada orang kematian, orang hanyut, orang hilang di rimba atau Ninik Mamak berkepentingan untuk mengumpulkan masyarakat segera mungkin.

Selama pengumpulan data berlangsung, peneliti pernah mendengar dua kali tabuah larangan di tabuh atau dipukul. Dua-duanya pemberitahuan tentang adanya kematian yang dialami dua orang penduduk. Seorang di dusun Ranah palam, anak kecil meninggal dunia karena kecelakaan mobil, yang seorang lagi di dusun Lubuk Cupak, meninggal dunia karena tiba-tiba jatuh sakit seketika mencari manau dalam rimba.

Pada umumnya penduduk kelihatan berekspresi sama ketika mendengar dentuman atau gema tabuah larangan. Sesama mereka saling bertanya dengan air muka penuh kecamasan. "Siapa yang meninggal", "Tabuah apa itu" atau "Apa kejadiannya". Ujar mereka saling pandang dengan mimik ingin tahu. Kemudian, bila telah mendengar gema Tabuah Larangan, sebagian besar penduduk menghentikan pekerjaannya di sawah atau pun di ladang. Untuk seterusnya,

mereka pulang atau pergi ke pusat desa untuk mencari tahu kejadian apa sebenarnya yang menimpa desa mereka. Bila tabuah kematian yang telah mereka dengar, maka bergegas pulalah mereka berbondong-bondong ke rumah orang yang sedang ditimpa kemalangan itu. Tampaknya di desa Taratak baru itu, pepatah adat Minangkabau yang berbunyi *Kaba baik baimbauan, kaba buruk baambauan* (kabar baik diberitahukan/diundang, kabar buruk bergegas menjenguknya tanpa diundang) benar-benar masih dipakai dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Selain Tabuah Larangan, situs tempat di mana para nenek moyang orang Taratak Baru pertama sekali melakukan musyawarah untuk mendirikan nagari Taratak Baru masih ada sampai sekarang. Tampaknya kondisinya cukup terawat. Situs yang di maksud berupa batu-batu yang bentuknya mirip kursi. Situs tersebut terletak di bawah nauangan kerindangan pohon batang kubang yang sangat besar, kurang lebih 20 meter panjang lingkaran pohon bagian bawahnya. Menurut informan Dt.Manggung, dulunya kursi batu itu jumlahnya 44 buah, sesuai dengan jumlah nenek moyang orang Taratak Baru ketika nagari ini hendak didirikan yaitunya 44 orang. Tapi dewasa ini situs batu atau kursi batu itu tinggal delapan buah, kedelapannya telah diplaster pakai semen.

*Rumah Gadang* juga termasuk simbol kebesaran elit tradisional Ninik Mamak Minangkabau. Di desa Taratak Baru Rumah Gadang tampaknya terawat dengan baik Di sepanjang jalan utama desa, bangunan Rumah Gadang berjejeran dengan rapi, umumnya seluruh bangunan Rumah Gadang di Taratak Baru dibuat

dari kayu dan telah memakai atap song. Semasa dahulu atapnya dibuat orang dari ijuk, tapi sekarang ijuk sudah sangat sukar dicari. Walaupun hampir semuanya dibuat dari kayu, beberapa Rumah Gadang jenjangnya ada pula yang dibuat dari semen beton. Satu di antara Rumah Gadang itu kini sedang dalam proses pembangunan, tampaknya kesemuanya akan dibangun memakai semen atau beton. Menurut informan Dt.PHL. Kayo, di lokasi pembangunan Rumah Gadang beton itu dulunya juga berdiri Rumah Gadang, Rumah Gadang itu terbakar ketika perang PRRI bergolak sekitar akhir tahun lima puluhan.

#### **H. Sarana Perekonomian**

Berkenaan dengan sarana perekonomian, di desa Taratak Baru terdapat sebuah pasar dengan tiga buah bangunan los, hari pasarnya hari Jumat, kegiatan pasar dimulai sejak pagi hari dan selepas sholat Jumat pasar mulai lengang. Kebanyakan pedagang berasal dari luar desa, mereka menjual bahan-bahan keperluan harian, seperti minyak goreng, minyak tanah, cabe, ikan kering, sabun cuci, sabun mandi, sandal jepit, pakaian jadi dan sebagainya. Sementara sebagian penduduk desa Taratak Baru menjual hasil bumi seperti beras, kelapa, sekali-sekali juga jengkol dan petai dan satu dua orang menjual sayur mayur. Pasar desa juga diramalkan oleh penduduk desa tetangga, seperti desa Latang dan desa Silongo.

Sarana perekonomian lainnya ialah KUT (Koperasi Usaha Tani). Koperasi ini khusus menyediakan obat-obatan pembasmi hama tanaman seperti pupuk,

racun insektisida dan kadang-kadang juga menyediakan bibit padi jenis unggul. KUT juga memberikan kemudahan pada masyarakat berupa pemberian pembayaran melalui kredit. Petani di beri masa tenggang pelunasan utangnya setelah masa panen. Untuk mengurus KUT ini masyarakat mempercayakan kepengurusannya kepada unsur elit tradisional Ninik Mamak yaitu terpilih Ninik Mamak Samsami DT. Gampo.

Di samping kelembagaan perekonomian modern tersebut penduduk desa Taratak baru juga mempunyai kelembagaan perekonomian yang bersifat tradisional, yakni seperti kelembagaan *Toboh Kongsi*. Kelembagaan tradisional ini telah ada sejak lama dan tidak seorang pun orang Taratak Baru yang tahu pasti siapa pencetus dan sejak kapan dimulai kelembagaan perekonomian tradisional ini. *Toboh kongsi* ini semacam perkumpulan ibu-ibu yang bergerak dalam usaha tanaman padi sawah. Masing-masing anggota bergiliran memperoleh jatah pemanfaatan tenaga perkumpulan untuk mengerjakan lahan anggota. Kelembagaan *Toboh Kongsi* juga dapat dimanfaatkan tenaganya oleh penduduk lain yang bukan anggota. Misalnya, bila giliran A telah tiba tetapi ketika itu lahan pertaniannya tidak ada lagi yang akan dikerjakannya, A tetap mengambil gilirannya dan gilirannya itu "dijualnya" pada orang lain yang membutuhkan. Kemudian A menerima uang dari yang "membeli" gilirannya tadi.

Lain dari itu sebagian penduduk juga melaksanakan *julo-julo* atau semacam kegiatan arisan. *Julo-julo* di desa Taratak Baru diputar sekali dalam seminggu yakni jatuhnya hari Jumat atau bertepatan dengan hari pasar. Pada



umumnya tiap group julo-julo berjumlah sepuluh sampai dua puluh orang, setiap orang membayar kewajiban menurut kesepakatan kelompok julo-julonya. Biasanya berkisar antara sepuluh sampai dua puluh ribu rupiah. Pernah juga ada yang membuat julo-julo lima puluh ribu rupiah, tapi itu sangat jarang sekali dan anggotanya sangat terbatas pada orang-orang kaya saja. Uang hasil julo-julo tersebut oleh kebanyakan mereka dipergunakan untuk membeli peralatan rumah tangga atau benda tahan lama lainnya, dan ada juga yang membelikannya ke material bangunan seperti semen, atap seng dan lain sebagainya.

Sumber perekonomian lainnya yang tidak kalah penting dan menariknya di desa ini adalah apa yang disebut dengan "Lubuk Larangan". Kelembagaan perekonomian lubuk larangan ini tergolong ke dalam kelembagaan perekonomian tradisional. Lubuk larangan ini maksudnya adalah sepanjang lokasi sungai yang telah ditetapkan oleh keputusan Ninik Mamak, bahwa di sepanjang lokasi sungai yang telah ditentukan itu ditaburlah bibit ikan sebanyak-sebanyaknya, dan tidak boleh mengambil ikan yang ada dalam sungai itu dengan cara apapun juga selama jangka waktu satu tahun. Barang siapa yang kedapatan mencuri ikan di lubuk larangan akan dikenai denda yang sangat berat, yakni di denda seekor kambing dan bibit ikan sebanyak yang dicuri.

Untuk mengatasi terjadinya pencurian tersebut, oleh Ninik Mamak dan Pemerintahan Desa telah disepakati pula bahwa setiap hari Jumat pada pelaksanaan shalat Jumat, dibacakan tahlil dan doa-doa pada Allah Yang Maha Kuasa agar lubuk larangan terpelihara, dan dalam tahlil serta bacaan doa itu

sekaligus dimasukkan kata-kata "persumpahan", bahwa barang siapa yang mencuri ikan di lubang larangan akan "dimakan" sumpah sakti: *Ka ateh indak bapucuk, ka bawah indak baurak, di tengah-tengah digiriek kumbang* artinya, ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berurat, di tengah-tengah di lubang kumbang.

Menurut informan, ikan di lubang larangan sepanjang lebih kurang tiga kilo meter itu telah di bongkar sebanyak tiga kali. Penduduk yang ikut membongkar dan mencari ikannya dikenai inset sebanyak dua ratus ribu orang berkelompok, satu kelompok lima orang. Uang inset diserahkan pada panitia pembangunan Masjid dan uang hasil tangkapan adalah hak masing-masing kelompok. Selepas pembongkaran lubang larangan, paling lambat seminggu kemudia lubang larangan kembali di isi dengan bibit ikan yang baru. Bibit yang akan disebar berasal dari sumbangan penduduk, Ninik Mamak, Pemerintahan Desa dan perantau.

### I. Hubungan Sosial

Hubungan sosial masyarakat di desa Taratak Baru di dasarkan kepada ikatan-ikatan kekerabatan dan spirit keagamaan (islam). Dari ikatan kekerabatan ini hubungan sosial yang terbentuk lebih bersifat historis dan emosional, di desa Taratak Baru hubungan itu berbentuk *sasuku*, ( satu marga ) *saninik* (satu nenek ) dan sebagainya. Sedangkan hubungan sosial yang dilandasi spirit keagamaan terlihat pada pendapat masyarakat yang menganggap semuanya manusia itu sama. Di desa / nagari Taratak Baru masyarakat terbagi ke dalam empat suku, yaitu suku Piliang, Caniago, Melayu dan suku Patopang. Masing-masing

masyarakat yang tergabung ke dalam empat suku yang ada, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dalam pergaulan masyarakat sehari-hari. Tidak ada kelebihan atau keistimewaan seseorang di tengah-tengah masyarakat di desa Taratak Baru lantaran ia berasal dari salah satu suku tertentu.

Demikian juga dalam aktifitas sehari-hari, perilaku tolong menolong dan gotong royong masih sangat kental. Selama mengumpulkan data peneliti menyaksikan masyarakat mengadakan gotong royong merehab Mesjid dan gotong royong pembuatan Rumah Gadang Dt. Phl. Kayo. Khusus gotong royong merehabilitasi Mesjid hampir semua penduduk ikut gotong royong. Kaum perempuan mengangkat pasir sedangkan laki-laki mengeluarkan pasir dari tepian dan dasar sungai. Sebagian kecil penduduk yang berkeahlian tukang membangun dan memasang kusen-kusen jendela Mesjid yang direhab. Kemudian ibu-ibu lainnya mengantarkan minuman dan meletakkannya disebuah kursi di tengah orang-orang yang sedang berkerja.

Elit Tradisional Ninik mamak yang hadir dalam kegiatan itu, sepintas kelihatan bekerja asal-asalan saja, mondar-mandir tak tentu yang dikerjakan. Tapi sebenarnya adalah, memang demikian yang diadatkan oleh masyarakat Taratak Baru sejak lama. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh seorang informan elit tradisional A.Dt. Sinaro,

“Dalam hal-hal tertentu Ninik Mamak diberi keistimewaan oleh adat dan sepenuhnya diterima pula oleh cucu kamanakan, salah satu keistimewaan yang dimaksud ialah Ninik Mamak dibebaskan dari kewajiban gotong royong. Kalau

ada ninik mamak yang ikut gotong royong itu adalah karena kerelaan sendiri. Namun malahan yang terjadi adalah, yang bersangkutan akan jadi sebutan tak baik bagi cucu kemanakan suku lain". Hanya saja menurut informan Ninik Mamak diharapkan kehadirannya di tengah-tengah cucu kemanakan yang sedang gotong royong, dan itu pun juga tidak wajib sifatnya.

Kemudian, suatu hal lagi pengamatan menarik untuk dikemukakan ialah, walaupun target yang digotongroyongkan telah tercapai, namun masyarakat belum mau pulang sebelum ada pemberitahuan dari Ninik Mamak, kendatipun secara sendiri-sendiri mereka telah banyak yang duduk-duduk saja sambil bercerita sesama mereka. Lalu, seorang Ninik Mamak tampil ke depan masyarakat yang tengah duduk-duduk, dan menyampaikan bahwa atas kesepakatan semua Ninik Mamak, gotong royong untuk saat itu dirasakan cukup dan masyarakat diperkenankan pulang. Serentak penduduk pulang kerumah masing-masing.

#### **J. Kepemilikan Lahan**

Sumber kehidupan masyarakat Taratak Baru pada umumnya sangat tergantung pada tanah, baik untuk pertanian maupun perkebunan. Di desa ini kepemilikan tanah bersifat komunal, semua tanah pertanian atau perkebunan adalah tanah ulayat. Di desa ini ada empat kepemilikan tanah ulayat yakni tanah ulayat suku kaum Caniago, Piliang, Patopang dan tanah ulayat suku Melayu. Tanah ulayat dikuasai oleh penghulu (ninik mamak) masing-masing suku. Pengolahan tanah ulayat di desa Taratak Baru dilakukan cucu kemanakan masing-

masing penghulu (mamak kepala waris) dengan berdasarkan kepada sistem ranji dan penguasaan pengolahan yang sudah turun temurun.

Sehubungan dengan hal di atas, masyarakat desa Taratak Baru tidak mengenal hak jual beli dalam kepemilikan tanah secara pribadi, yang ada hanyalah pola penguasaan lahan melalui lembaga Pagang Gadai, yaitu seseorang dengan persetujuan Ninik Mamak yang bersangkutan menggadaikan sawah atau kebun pada seseorang. Orang yang menerima objek gadaian (sawah atau kebun) kemudian memberikan uang atau emas sebanyak yang diminta pihak yang menggadaikan. Objek yang digadaikan dapat ditebus kembali bila sipenggadai mengembalikan uang atau emas yang diterimanya dari sepemegang gadai.

Jika terjadi persengketaan tanah antara cucu kamanakan dalam suatu kaum, wewenang penyelesaiannya terletak pada Ninik Mamak kaum yang bersangkutan. Secara kebetulan ketika peneliti mewawancarai seorang ninik mamak A, datanglah seorang kamanakan perempuan (ponaan) yang bersangkutan yang bernama T, sekitar 38 tahun. Pertama sekali T mengeluarkan empat buah telur itik dari balik sarung yang dipakainya, dan menyerahkan kepada mamak A, kata T, telur itu telur itik yang disarankan memeliharanya oleh Ninik Mamak A tempo hari. Setelah kurang lebih setengah jam T bercerita kian kemari, kelihatan dengan hati-hati sekali T menyampaikan maksud kedatangannya yang sebenarnya, yakni masalah lahan sawah yang ia kuasai penggarapannya dipermasalahkan oleh salah seorang anggota kaumnya sendiri yang bernama I.

Kelihatan Ninik Mamak A dengan serius sekali menguraikan seluk beluk perkara lahan sawah itu sampai sedetail-detainya. Ninik Mamak A minta tolong pada kemonakannya T, untuk menyampaikan beberapa pernyataannya pada I. Kalau belum juga tuntas Ninik Mamak A berjanji akan menyelesaikannya dengan mempertemukan para ponaannya yang bertikai tersebut. Kelihatannya, ponaan T puas dengan penjelasan Ninik Mamak A, dan ia berjanji segera akan menemui karibnya I, dan mengatakan pula selekasnya ia akan kembali ke Ninik Mamak untuk menyampaikan hasil pertemuannya nanti dengan I. Dengan sikap penuh hormat ia pun pamit pada Ninik Mamak A.

Dari pengamatan yang peneliti lakukan, misalnya, seperti kejadian yang peneliti alami di atas, dan berdasarkan informasi informan, tampak bahwa peran elit tradisional Ninik Mamak terhadap penguasaan dan penyelesaian masalah tanah di Taratak Baru sangat menentukan. Tampak, di desa Taratak baru tidak ada badan lain di samping Ninik Mamak yang dapat dijadikan sebagai penyelesai dalam perkara tanah. Karena menurut adat, dan menurut keyakinan orang Taratak Baru yang mereka terima apa adanya sejak dahulu turun temurun, ialah, tanah adalah milik kaum yang kekuasaan mengurusnya diserahkan kepada Ninik Mamak kaum yang bersangkutan.

### BAB. III

#### HASIL PENELITIAN

Pada bagian bab ini dipaparkan deskripsi data lapangan. Deskripsi data yang dimaksud, berselang seling antara data yang diperoleh melalui wawancara dan data yang didapat melalui pengamatan langsung. Dengan kata lain (pada beberapa fenomena tertentu) apa yang dikatakan informan, seterusnya ditelusuri dengan pengamatan, namun sering juga pengamatan yang lebih dahulu terjadi, misalnya, ketika peneliti mengamati sebuah gejala, seterusnya gejala itu ditanyakan kepada informan. Menurut hemat peneliti, penelusuran data semacam di atas, penulis maksudkan untuk memperoleh realitas data yang lebih sesungguhnya guna menjawab fokus permasalahan penelitian. Tetapi, tidak semua informasi dari informan yang dapat ditelusuri dengan pengamatan langsung, umpamanya, seperti informasi informan tentang beberapa upacara adat yang tidak teramati (kecuali upacara Pelantikan Ninik Mamak), karena selama di lapangan, upacara yang dimaksud tidak dilaksanakan

Sesuai dengan fokus permasalahan penelitian ini, yakni bagaimana keberadaan elit tradisional Ninik Mamak Minangkabau di kenagarian Tatarak Baru dapat bertahan terhadap hegemoni negara melalui pemberlakuan sistem Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang No.5/1979, sehingga sampai sekarang elit tradisional Ninik Mamak Kenagarian setempat tetap berperan dan berwibawa dalam proses pembangunan. Sekaitan dengan fokus permasalahan

tersebut di maksud di atas, logikanya adalah, bertahannya elit tradisional Ninik Mamak di kenagarian Taratak Baru tentu karena adanya pertahanan yang dipunyai elit, baik pertahanan yang disengaja atau disadari untuk mengantisipasi dampak negatif pemberlakuan UU No.5/1979 maupun pertahanan yang tidak disengaja.

Pertahanan yang tidak disengaja di sini penulis maksudkan adalah pertahanan karena masih berlakunya dan tunduknya masyarakat terhadap beberapa aturan-aturan adat yang menimbulkan hubungan kepentingan antara rakyat dengan elit tradisional Ninik Mamak, contohnya ialah aturan adat tentang pola kepemilikan tanah yang oleh adat penguasaannya diserahkan kepada Ninik Mamak atau Penghulu. Contoh pertahanan lainnya yang tidak disengaja ialah masih dianutnya pola kepemimpinan tradisional oleh masyarakat. Masyarakat masih terus melakukan upacara-upacara adat tradisi, upacara seperti ini tampaknya telah menjadi mediator bagi keberlangsungan peran kepemimpinan elit tradisional Ninik Mamak di Taratak Baru.

Untuk mendiskripsikan pertahanan-pertahanan elit tradisional Ninik Mamak kenagarian Taratak Baru sebagaimana yang penulis maksud di atas, berikut ini penulis paparkan temuan-temuan tersebut guna menjawab fokus permasalahan yang ada dalam penelitian ini

### **1. Struktur kepemimpinan elit tradisional Kenagarian Taratak baru**

Di desa atau di kenagarian Taratak Baru struktur kepemimpinan elit tradisional Ninik Mamak dapat digolongkan menjadi dua golongan, pertama, yakni



struktur kepemimpinan yang dapat digolongkan bersifat moderen atau telah disentuh oleh model birokrasi moderen dan yang kedua struktur kepemimpinan bersifat tradisional turun temurun sejak masa silam yang tidak diketahui kapan persis periode permulaannya. Struktur kepemimpinan elit tradisional yang telah dapat sentuhan organisasi moderen itu adalah organisasi elit tradisional Ninik Mamak yang dinamakan dengan KAN (Kerapatan Adat Nagari). Dikatakan sebagai organisasi yang telah dapat sentuhan birokrasi moderen ialah karena keberadaan organisasi KAN ini telah di atur dengan peraturan perundangan negara, salah satu bentuknya pengaturannya yakni dikeluarkannya Perda (Peraturan Daerah). Perda yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.13 Tahun 1983.

Mencermati kandungan yang terdapat dalam Perda No.13/1983, tampaknya jiwa Perda No.13/1983 kurang lebih sama tidak jauh berbeda dari UU No.5/1979 yang tidak memberi peluang bagi kemandirian elit tradisional untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kepemimpinan tradisional yang sesuai dengan budaya asli mereka. Menurut Perda ini pemerintahan, dalam hal ini Gubernur Kepala daerah Sumatera Barat, adalah pembina, yang akan memberikan petunjuk dan pengarahan, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis pada KAN. (Pasal 10 Perda Sumatra Barat No.13/1983). Menurut Perda No.13/1983 struktur KAN terdiri dari Ketua KAN, Sekretariat KAN dan di bawahnya para anggota. Di Kenagarian Taratak Baru pengurus KAN hanya terdiri dari Ketua dan Sekretaris.

Terhadap keberadaan kelembagaan KAN ini, beberapa informan dari kalangan elit tradisional berpendapat bahwa KAN itu tidak lebih dari organisasi Ninik Mamak belaka, dan lebih dekat kepada Pemerintahan Desa dibanding kepada masyarakat. Dan KAN lebih bercermin kepada aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintahan dari pada kehendak-kehendak masyarakat. Di.S, seorang Ninik Mamak mengatakan,

“KAN itu hanya organisasi resmi Ninik Mamak, di kenagarian Taratak Baru kelihatan KAN itu boleh dikatakan tidak berfungsi dan kurang berwibawa, kalau ada rapat-rapat Ninik Mamak tentang suatu masalah, biasanya bukan atas nama KAN, tapi atas nama Ninik Mamak kenagarian Taratak Baru, kelihatannya orang memandang KAN itu sama dengan memandang pejabat pemerintahan, walaupun sebenarnya tidak demikian adanya, tapi kesannya itu yang begitu”

Keberadaan organisasi KAN yang kurang mendapat respon dari elit tradisional Ninik Mamak sebagaimana diungkapkan oleh seorang informan di atas, lebih dapat dipahami lagi ketika muncul sebuah persoalan yang melibatkan Ninik Mamak di dalamnya, maka yang terlibat di dalamnya bukanlah lembaga KAN yang mengatasnamakan Ninik Mamak, tapi adalah Ninik Mamak Kenagarian Taratak Baru tanpa ada sangkut pautnya dengan organisasi KAN. Salah satu contoh kasus yang peneliti amati ialah penyelesaian kasus pembebasan tanah dan tanaman untuk jalan perkampungan, ternyata penyelesaiannya dilakukan oleh Ninik Mamak tanpa atas nama organisasi KAN. Juga, pada beberapa program desa yang memerlukan legitimasi Ninik Mamak, Kepala Desa tidak merembugnya dengan KAN tapi langsung dengan Ninik Mamak Taratak Baru.

Kemudian struktur kepemimpinan elit tradisional Ninik Mamak Kenagarian Taratak baru yang bersifat tradisional, asli dan turun temurun di sebut dengan *Limbago Urang Nan Ampek Jini, balimo jo urang gadang* (Lembaga orang yang empat jenis, berlima dengan orang besar). Kelembagaan *limbago urang nan ampek jini balimo jo urang gadang* tersebut terdiri dari empat orang elit tradisional Ninik Mamak yang berjabatan Penghulu, yakni Penghulu Caniago, Penghulu Piliang, Penghulu Melayu dan Penghulu Patopang. Di samping Penghulu yang berempat, dicukupkan berlima dengan *Urang Gadang* (orang besar), sebutan lain yang lazim dipakai juga oleh orang Taratak Baru untuk menyebut Urang Gadang ini adalah *Rajo* atau Raja. Raja yang dimaksudkan di sini, oleh orang Taratak Baru tidak sama dengan pengertian Raja yang dikenal secara umum oleh orang kebanyakan selama ini. Yakni Raja yang punya kekuasaan mutlak dan memerintah suatu wilayah tertentu.

Dalam kelembagaan *urang nan ampek jini balimo jo urang gadang* tersebut tak dikenal adanya hirarkhis jabatan yang mengandung konsekuensi adanya atasan dan bawahan. Satu pihak tidak punya hak dan kewenangan untuk memerintah pihak lain, sekalipun dalam kelembagaan tersebut adanya satu unsur yang disebut *urang gadang* atau *Rajo* (raja). Menurut informan, pada hakikatnya yang berkuasa dalam kelembagaan *ampek jini balimo jo urang gadang* ialah *penghulu nan barampek* (penghulu yang berempat). Sedangkan *urang gadang* atau *Rajo* hanya sebagai pemegang keputusan-keputusan yang telah diambil oleh urang ampek jini.

Urang gadang atau Rajo yang dimaksud di kenagarian Taratak Baru ini, menurut informan, adalah jabatan yang dipimpin secara kolektif oleh tiga elit tradisional yang disebut dengan gelar adat *Tiang Panjang*, *Sondi Padek* dan *Bondu Balai*. Paduan ketiga elit tradisional inilah yang disebut oleh orang Taratak Baru sebagai *Rajo* (raja) atau *urang gadang* (orang besar). *Rajo* atau *Urang Gadang* ini berfungsi sebagai pemegang keputusan elit *Urang Nan Ampek Jini*, artinya, setelah elit *Urang Nan Ampek Jini* berhasil mengambil keputusan, keputusan itu diserahkan kepada *Rajo* untuk dipertimbangkan, menurut informan, pertimbangan *Rajo* di sini maksudnya, *Rajo* tidak akan mengambil keputusan menerima atau menolak, karena menurut adat, *Rajo* memang tidak punya kewenangan untuk itu, tetapi maksudnya ialah memberikan saran bilamana diperlukan.

Kecuali itu, ada masanya *Rajo* punya wewenang untuk mengambil keputusan mandiri dan semua pihak oleh adat dituntut ikhlas untuk menerima keputusan itu, masanya itu adalah, apabila telah ada pemberian hak oleh elit *Urang Nan Ampek Jini* kepada *Rajo* untuk mengambil suatu keputusan, jadi dasarnya tetap adanya kemauan *Ninik Mamak* yang tergabung dalam *Urang Nan Ampek Jini* untuk memberikan hak pada *Rajo*. Pemberian hak semacam itu terjadi, menurut informan, ialah apabila elit *Urang Nan Ampek Jini* tidak kunjung berhasil menyelesaikan suatu persoalan yang tengah dialami oleh pihak-pihak yang bertikai dalam Nagari, maka penyelesaian akhir diserahkan pertimbangannya secara mutlak kepada *Rajo*. Menurut informan, biasanya di Kenagarian Taratak Baru, suatu penyelesaian permasalahan atau sangketa kalau sudah sampai pada tahap

penyerahan hak pada *Rajo*, semua pihak menerima dengan ikhlas dan rela terhadap apa yang diputuskan *Rajo*.

## 2. Elit Tradisional Ninik Mamak Menyikapi Sistem Pemerintahan Desa.

Penerapan sistem pemerintahan desa berdasarkan UU No 5/1979 di kenagarian Taratak Baru dilaksanakan pada tahun 1983. Informan menginformasikan, sebelum pemerintahan Kenagarian Taratak Baru diganti dengan sistem Pemerintahan Desa, langkah awal yang dilakukan pemerintahan (Kabupaten/Kecamatan) adalah mengadakan kegiatan ceramah/penyuluhan kepada masyarakat, terutama sekali tokoh-tokoh masyarakat yang duduk dalam kelembagaan elit tradisional Ninik Mamak. Materi penyuluhan tersebut pada umumnya meliputi kebaikan dan keunggulan sistem pemerintahan desa yang akan diberlakukan, serta harapan-harapan perbaikan kesejahteraan masyarakat desa yang akan diraih melalui sistem pemerintahan desa.

Terjadinya perubahan pemerintahan nagari menjadi Pemerintahan Desa, pada awalnya telah menyebabkan terpecahnya Ninik Mamak menjadi dua kelompok, kelompok yang terang-terangan menentang dan kelompok yang menerima untuk sementara, artinya, menurut informan, pada pokoknya kelompok kedua juga menolak tapi dengan agak lebih longgar, yaitu akan menetapkan keputusan menolak atau menerima setelah melihat perkembangan agak barang satu atau dua tahun. Sementara alasan kelompok yang menolak mentah-mentah menurut informan ialah karena kecemasan rusaknya pemakaian adat salingkar nagari, adanya pemecahan wilayah nagari menjadi beberapa desa sangat

memungkinkan bagi terwujudnya kecemasan yang demikian itu. Menurut informan, sampai tiga tahun mengamati perkembangan yang terjadi, kejadian-kejadian yang tak diingini akibat penerapan sistem pemerintahan desa berdasarkan UU No.5/1979, seperti munculnya beberapa gejala, yaitu peran Ninik Mamak seolah-olah tidak diperlukan lagi oleh pemerintahan (terutama oleh pemerintahan desa dan oleh pihak Kecamatan), kemudian juga tampak gejala, bahwa urusan masyarakat adalah semata urusan pemerintahan desa, dan Kepala Desa kelihatannya lebih mempertimbangkan apa kata Camat ketimbang mendengar masukan dari Ninik Mamak, lain dari itu, menurut pengamatan informan, mulai adanya keinginan penduduk masing-masing desa untuk mendudukkan Ninik Mamak sendiri, munculnya masalah batas tanah antar desa serta timbulnya masalah perkawinan dan lain sebagainya.

Menurut informan memasuki tahun keempat, Elit Tradisional Ninik Mamak kenagarian Taratak Baru mulai mengambil sikap yang tegas dalam upaya mempertahankan peran dan fungsi mereka yang mulai dirasakan merosot sejak pemberlakuan sistem pemerintaha desa. Dalam hal ini, informan sepakat, terjadinya gejala kemerosotan peran mereka itu karena kepemimpinan desa yang baru itu oleh undang-undang (UU No.5/1979) dijamin untuk membuat kebijaksanaan tanpa perlu persetujuan Ninik Mamak sekenagarian Taratak Baru. Hal-hal seperti ini telah memicu munculnya sikap tegas Ninik Mamak, sikap tegas tersebut diwujudkan dengan dibuatnya program pertemuan rutin seluruh Ninik Mamak di kenagarian Taratak baru atau keseluruhan Ninik Mamak yang telah menjadi warga dari masing-

masing desa, pertemuan itu diadakan satu kali dalam dua minggu, bertempat di Rumah Gadang Imam Panjang, yakni rumah gadang salah seorang elit tradisional Ninik Mamak di kenagarian Taratak Baru.

Tujuan pertemuan rutin tersebut secara lengkap, yaitu sebagaimana dikatakan oleh seorang ninik mamak senior dari suku Piliang, M.DT. Manggung, 75 tahun.

“Setelah lebih kurang tiga tahun pemerintahan desa berjalan, beberapa gelagat (bertanda) yang tidak baik dan tidak menguntungkan bagi peranan dan kewibawaan ninik mamak, yang nantinya lebih jauh berakibat pada terganggunya ketentraman bermasyarakat mulai nyata-nyata kelihatan. Kami lihat, kami pelajari, tampaknya cara-cara pemerintahan desa (berdasarkan UU No.5/1979) tidak berpihak kepada semua unsur yang ada di nagari. Sebutlah kami misal dari unsur Ninik Mamak, kami memang diakui, tapi keberadaan kami sebagai tokoh masyarakat, kami kan Ninik Mamak yang punya *Cucuang Kamanakan* (masyarakat), kami yang punya ulayat nagari.. Itukan tidak disebut-sebut dalam undang-undang. Jadi seakan-akan cara pemerintahan desa itu menghabiskan kepemimpinan kami. Tidak kalah susahya, sejak berpemerintahan desa muncul suara-suara keinginan dari masing-masing desa untuk membuat Ninik Mamak sendiri mulai terdengar. “apa dasarnya? *Warisan mano yang dijawek, pusako mano nan ditarimo*” (Warisan mana yang diambil, pusaka mana yang diterima). Jelas rencana ini, kalau jadi, pasti akan memecah nagari, pasti akan *babaku hampeh* (berkelahi), karena membentuk Ninik mamak sendiri pasti akan berkaitan pula dengan tanah ulayat, rumah gadang, gelar adat dan lain sebagainya. Jadi itu *karajo* (perkerjaan) mencari penyakit saja.

Menyadari akan terjadinya kemunduran fungsi Ninik Mamak itu, *ambo* (saya) dengan beberapa orang Ninik Mamak lainnya, seperti A. Dt. S, yaitu seorang penghulu dari suku Caniago, beberapa orang lagi Ninik Mamak dari suku Melayu dan suku Patopang, merencanakan akan mengadakan pertemuan seluruh Ninik Mamak sekenagarian Taratak Baru guna memusyawarahkan masalah-masalah yang telah tampak timbul, seperti yang telah ambo sebutkan tadi. Yaa, kami hubungi Ninik Mamak yang ada satu-satu ke rumahnya, dan kami sampaikan masalah-masalah yang telah terjadi. Alhamdulillah, tidak ada yang keberatan dengan rencana *ambo* dan beberapa teman itu.

Semua ternyata sependapat dan tampaknya juga telah merasakan persoalan yang sama.

*Ambo* tidak ingat lagi, persis malam apa itu, kalau tidak salah mungkin petang kamis, maka terlaksanalah pertemuan seluruh Ninik Mamak tersebut, bertempat di *Rumah Gadang* (rumah adat) Ninik Mamak Dt. Imam Panjang, yaitu Ninik Mamak dari suku Patopang.

Pada pertemuan malam itu banyak masalah yang kami bahas, tetapi pada pokoknya membicarakan peran dan fungsi Ninik Mamak semenjak dilakukannya cara pemerintahan berdesa-desi, yang kalau dibiarkan berjalan begitu saja, bisa-bisa kita Ninik Mamak ini dilangkahi saja oleh Desa (maksud pemerintahan desa). Karena dalam pandangan kami gelagatnya sudah mulai tampak akan seperti itu.”

Demikian di katakan seorang informan elit tradisional Ninik Mamak Dt. S.Manggung, seorang Ninik Mamak yang sempat mengenyam pendidikan MULO di zaman pemerintahan kolonial Belanda

Menurut informan, pada rapat pertama itu Ninik Mamak berhasil menyepakati beberapa hal yaitu: Pertama, Ninik Mamak harus terus bersatu sebagaimana sediakala, seperti sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan desa berdasarkan UU No.5/1979. Hal ini sebagaimana dikatakan S.Dt.G seorang Ninik Mamak yang cukup disegani masyarakat,

“Karenanya, Ninik Mamak harus sama-sama memahami bahwa tidak akan pernah ada di Kenagarian Taratak Baru yang namanya Ninik Mamak Desa Ranah Palam Kenagarian Taratak Baru, Ninik Mamak Desa Lubuk Cupak Kenagarian Taratak Baru, Ninik Mamak Desa Koto Kenagarian Taratak Baru dan Ninik Mamak Desa Pisang Kolek Kenagarian Taratak baru, yang ada adalah Ninik Mamak Kenagarian Taratak baru, bukan desa ini, desa itu. Kemudian kami juga menyepakati, Ninik Mamak harus diminta pendapatnya, persetujuannya atas program pembangunan desa terutama program yang melibatkan anggota masyarakat dan pengumpulan uang masyarakat, juga dalam soal pembebasan tanah untuk pembangunan.

Syukur alhamdulillah, berangsur-angsur kepala desa memahami apa yang terasa bagi kami selaku orang adat, malahan kini, untuk urusan-urusan tertentu, seperti rehabilitasi mesjid, pembebasan tanah dan tanaman untuk jalan, aliran PLN sepenuhnya



kebijaksanaannya diserahkan pada kami Ninik Mamak, apa yang baik dan bijaksana menurut ninik mamak, kepala desa tinggal meyokong saja sifatnya”.

Jadi menurut informan, kejelasan dan ketegasan Ninik Mamak mengambil sikap dalam menghadapi perubahan situasi yang terjadi akibat adanya pemerintahan nagari menjadi desa, telah memungkinkan bagi Ninik Mamak sekarang ini tetap memiliki kewibawaan dalam dinamika pembangunan desa. Ketegasan untuk mempertahankan nilai-nilai adat istiadat, terutama yang berkaitan dengan pemakaian kepemimpinan adat membuat Ninik Mamak tetap diakui kepemimpinannya oleh masyarakat.

Dalam ajaran adat Minang Kabau, secara filosofis, negara dalam hal ini pemerintahan desa, memang tidak bisa meninggalkan ajaran adat malahan harus dikedepankan dari pada negara. Oleh karena itu, sistem pemerintahan desa sebenarnya di Minang Kabau, harus menyesuaikan diri dengan kehendak adat. Jadi pada tempatnyalah muncul sikap yang cukup tegas dari Ninik Mamak Taratak Baru ketika ada gejala dengan sistem pemerintahan desa akan menghapus adat Selingkar Nagari. Sehubungan dengan itu, seorang informan Kotik Muis 43 tahun, mengatakan,

“Di sini (di Taratak Baru) jangan coba-coba, desa (maksudnya pemerintahan desa) melangkahi Ninik Mamak, ketentuannya oleh adat sudah sangat jelas, undang itu datangnya belakangan, (undang, maksudnya peraturan pemerintah) menurut adat sejak dahulu, nagari di atur oleh adat, syarak dan undang, jadi dulu adat, disempurnakan oleh syarak. Maka dari itu, kami Ninik Mamak memandang kehadiran pemerintahan desa sebagai pelengkap. Artinya, sebagai pelengkap melengkapi ketentuan adat yang sudah ada, kalau bertentangan dengan Ninik Mamak berarti bertentangan dengan adat istiadat,

bertentangan dengan segenap masyarakat. Syukurilah, sudah dua orang kepala desa di kanagarian ini, keduanya tetap mengerti pentingnya aturan-aturan adat dalam memerintah, tapi, kami tetap terus mengamati langkah-langkah desa”

Penuturan beberapa informan di atas, selanjutnya terlihat dari perilaku elit tradisional Ninik Mamak Taratak Baru yang kukuh mempertahankan adat tradisi yang mereka anut turun temurun. Dalam keseharian mereka terlihat, yakni mereka menjalani kehidupan bermasyarakat senantiasa berpedoman kepada nilai-nilai adat yang mereka anut. Tampak dalam kehidupan mereka, tolok ukur untuk memberikan penilaian kepada sesuatu, baik itu menyangkut perilaku manusia, hubungan kemasyarakatan sampai kepada program pembangunan Desa, ialah tolok ukur kepatutan menurut adat. Seringkali di lihat, Ninik Mamak mengemukakan pepatah petiuh dalam mengomentari sebuah kebijakan pemerintahan desa atau pun dalam menunjuk ajari cucu kemanakannya.

Di satu sisi, kadang kala kelihatan kekukuhan elit tradisional Ninik Mamak mempertahankan norma-norma adat itu juga tampil eksklusif, sebuah contoh kasus tampilan yang seperti itu ialah tegarnya Ninik Mamak mempertahankan kewenangan tradisional mereka berhadapan dengan pemerintahan desa. Seperti contoh, adanya kasus pembukaan jalan baru pada bulan bakti LKMD, Ninik Mamak bersikukuh tidak mau memberikan tanah kepada pemerintahan desa, sebelum ada kepastian ganti rugi yang setimpal yang harus diterima oleh anggota masyarakat. Di lain kejadian, Ninik Mamak tetap memberlakukan peraturan perkawinan menurut Adat, sementara di antara peraturan adat tentang perkawinan

itu ada yang nyata-nyata bertentangan dengan undang-undang perkawinan negara. Oleh Ninik Mamak perkawinan sah tanpa surat-surat resmi dari Negara. Prilaku Ninik Mamak tersebut, dapat dikatakan sebagai cerminan dari kekerasan prinsip mempertahankan adat istiadat. Prilaku itu juga tampil dalam bentuk pembuatan keputusan yang berhubungan dengan masyarakat banyak oleh Ninik Mamak tanpa perlunya persetujuan Kepala Desa. Di sini contoh kasus yang sempat diamati, Ninik Mamak berhasil menghalangi pembebasan tanah dan tanaman untuk jaringan listrik PLN, dalam hal ini Kepala Desa tidak dapat berbuat apa-apa.

Kasus pemilihan Kepala Desa. Perlawanan frontal dan sangat terbuka yang dilakukan elit tradisional Ninik Mamak terhadap negara (Pemerintahan Desa dan Pemerintahan atas desa), terlihat dalam proses pemilihan Kepala Desa periode Tahun 2000-2004. Awalnya, pemerintah Kabupaten meminta masyarakat melalui pemerintah desa supaya mengirimkan lima orang bakal calon kepala desa untuk masa jabatan 2000-2004. Kepala Desa bersama LMD serta Ninik Mamak membuat aturan main, yakni setiap dusun diberi hak untuk mengajukan bakal calon Kepala Desa (Di desa Taratak Baru ada tiga dusun). Sampai pada tahap ini, diperoleh lima orang calon sebagaimana dikehendaki pemerintah atas desa (Bupati), dua orang dari dusun Pisang Kolek, yakni Syahrul dan Eermansyah. Dua orang dari dusun Koto, yakni Harman dan Syafri dan satu orang dari dusun Ranah Palm yakni Amril

Permasalahan mulai muncul ketika lima orang calon yang diajukan, oleh pihak Kabupaten hanya diturunkan sebagai calon resmi sebanyak tiga orang. Kebetulan dua calon yang tidak diturunkan termasuk calon yang diunggulkan oleh Ninik

Mamak. Ninik Mamak tampaknya tidak dapat menerima kenyataan ini. Ketidakpuasan mereka terhadap keputusan pemerintah Kabupaten ini, mereka sampaikan kepada Kepala Desa. Kepala Desa tampaknya memahami keluhan Ninik Mamak, tetapi untuk merubah keputusan pihak Kabupaten sama sekali Kepala Desa tidak mampu. Kepala Desa tetap berpendirian, pemilihan terhadap ketiga calon yang disetujui Bupati itu akan tetap dilanjutkan. Di lain pihak Ninik Mamak tetap menginginkan agar kelima orang yang diusulkan masyarakat diturunkan, kelimanya tetap dipilih dalam pemilihan. Tampaknya, bagi Ninik Mamak yang menjadi persoalan mendasar bukanlah siapa nanti yang akan jadi pemenang atau siapa yang kalah, tetapi belum apa-apa, sebagian suara masyarakat telah dikalahkan oleh pemerintah Kabupaten melalui pengguguran dua orang calon lainnya. Keinginan Ninik Mamak itu tetap saja tidak mendapat respon dari pemerintah. Sementara itu di tengah masyarakat berbagai isu tentang pemilihan mulai berkembang, termasuk isu pemboikotan.

Pada akhirnya isu pemboikotan pemilihan kepala desa tidak terbukti, pemilihan dapat dilangsungkan. Tapi, persoalan besarnya ialah hasil pemilihan yang berlangsung dengan tertib itu ternyata tidak sah, karena jumlah pemilih yang mempergunakan hak pilihnya tidak sampai 2/3 dari semua jumlah penduduk yang punya hak pilih (Jumlah penduduk yang punya hak pilih 1656 orang, yang mempergunakan hak pilihnya 475 orang).

Hasil pemilihan ini disikapi oleh Kepala Desa dan Bupati, yakni pemilihan harus diulang sampai jumlah pemilih yang mempergunakan hak suaranya mencapai

quorum 2/3. Setelah diadakan musyawarah desa beserta Ninik Mamak, hasilnya ternyata diluar dugaan, yakni Ninik Mamak tidak mau pemilihan diulang, kecuali kelima calon yang diusulkan semula diikuti semuanya dalam pemilihan. Usulan mengikuti kelima calon semula, tetap tidak mendapat respon dari pemerintah. Sementara itu, Ninik Mamak telah mengeluarkan pernyataan andaikan pemilihan diulang, tapi tidak mengikuti kelima calon usulan masyarakat, Ninik Mamak tidak akan ikut bertanggungjawab seandainya nanti ada kegaduhan yang timbul akibat pemilihan tersebut. Tampaknya pihak pemerintahan desa tidak kuat nyali menghadapi tantangan pihak Ninik Mamak, ini terbukti dengan ketidakmampuan pemerintah desa untuk mengadakan pemilihan ulang sebagai yang diperintahkan atasannya.

Perkembangannya selanjutnya, setelah mengadakan beberapa kali musyawarah dan lobi-lobi tak resmi antar Ninik Mamak, tokoh Pemuda, Kepala Desa dan tokoh masyarakat lainnya, diperoleh sebuah kesepakatan yakni, semua pihak menyetujui dua pilihan, pertama, lakukan pemilihan ulang dengan syarat kelima calon diikuti, kedua, lantik saja pemenang hasil pemilihan pertama. Kesepakatan masyarakat tadi diajukan kepada Bupati melalui Camat. Bupati tidak setuju melantik hasil pemilihan yang tidak mencapai quorum. Bupati menyetujui dan memerintahkan pemilihan ulang tapi peserta tetap tiga orang sebagaimana pemilihan terdahulu. Dengan kata lain Bupati tidak dapat menerima kedua usulan yang dimajukan oleh masyarakat tadi. Selanjutnya, Pemerintahan Desa kembali mendekati Ninik Mamak, supaya merestui saja pemilihan diulang dengan tiga orang

calon sebagaimana yang dikehendaki Bupati. Ninik Mamak tetap tidak setuju, malahan lebih setuju untuk mengukuhkan saja hasil pemilihan yang pertama, karena pilihan itu juga telah berdasarkan kesepakatan tokoh-tokoh masyarakat. Karena tidak kunjung titik temu, akhirnya Bupati memperpanjang masa jabatan kepala desa yang lama dengan waktu yang tidak ditentukan batasnya.

### 3. Elit Tradisional Ninik Mamak, LKMD dan LMD

Elit tradisional Ninik Mamak Kenagarian/Desa Taratak Baru sama sekali tidak terlibat dalam organisasi LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) dan LMD (Lembaga Musyawarah Desa). Menurut informan, pada awal penerapan sistem pemerintahan desa di Taratak Baru, Ninik Mamak ditawarkan oleh pemerintah desa untuk menempatkan utusan ninik mamak dalam Lembaga Musyawarah Desa ataupun dalam Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Setelah dimusyawarahkan dalam rapat Ninik Mamak permintaan untuk duduk dalam LKMD dan LMD itu tidak dikabulkan. Ninik Mamak mempertimbangkan, bahwa menurut ajaran adat Minangkabau, suara Ninik Mamak tidak bisa diwakilkan begitu saja oleh beberapa orang Ninik Mamak, di kanagarian Taratak Baru, satu saja di antara 28 orang Ninik Mamak yang tidak setuju terhadap suatu rancangan keputusan berarti keputusan belum bisa diambil. Sekaitan dengan yang diuraikan terakhir, sebuah kasus sempat peneliti amati, yakni tidak jadinya diambil keputusan untuk melakukan kegiatan gotong royong nagari (gotong royong massa) karena se orang Ninik Mamak tidak hadir dalam rapat itu. Sehubungan dengan hal di atas,

jelaslah penempatan wakil Ninik Mamak dalam LKMD dan LMD tidak bisa membawa suara keseluruhan Ninik Mamak, kedua, menempatkan Ninik Mamak dalam organisasi LKMD dan LMD sama saja menempatkan Ninik Mamak sebagai bawahan Kepala Desa, sebab ketua LKMD dan LMD adalah Kepala Desa.

Sehubungan dengan hal ini seorang Ninik Mamak A. Penghulu Kayo 69 tahun, mengatakan,

“Menempatkan Ninik Mamak dalam LKMD dan LMD sama saja merendahkan martabat Ninik Mamak, kerana jelaslah nantinya, Ninik Mamak di setir-setir oleh Pak desa, sedangkan desa itu baru adanya kemaren, walaupun sudah lain modelnya pemerintahan desa sekarang ini, kami Ninik Mamak berprinsip nagari ini di bawah pimpinan Ninik Mamak, silakan pemerintahan desa berkuasa, tapi untuk berkuasa terhadap Ninik Mamak belum lagi, entah kalau besok. Secara pribadi saya sering melihat kebanyakan program yang dibuat LKMD dan keputusan LMD itu tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat, tapi hanya menggambarkan keinginan beberapa orang pemerintahan saja, coba lihat bila rapat LKMD dan LMD meminta masyarakat supaya gotong-royong, yang datang boleh dihitung dengan jari, itu kenapa? Itu karena masyarakat marah pekerjaan yang dibuat itu tak sesuai dengan kehendaknya, atau setidaknya masyarakat tidak diikuti membuat rencana”.

Ungkapan salah seorang informan di atas, ketika diamati lebih mendalam di lapangan, terlihat elit tradisional Ninik Mamak Kenagarian Taratak Baru relatif mandiri dalam menjalankan perannya, misalnya, ketika Ninik Mamak memerlukan mobilisasi masyarakat yang dipimpinnya, seperti memerintahkan untuk gotong royong, memungut sumbangan kepada masyarakat (berupa uang atau padi/beras) Ninik Mamak tidak ada meminta persetujuan pemerintahan desa terlebih dahulu. Di satu sisi, juga teramati, perilaku masyarakat menyerahkan penyelesaian urusan-

urusannya pada Ninik Mamak menunjukkan legitimasi sebagai sosok yang menentukan ketenteraman masyarakat masih terus berlanjut.

Selanjutnya dapat dilihat, di kantor desa, struktur LKMD dan LMD desa Taratak Baru digantungkan begitu saja dengan selembur kertas manila, ditulis ala kadarnya saja. Menurut Sekretaris Desa, Syafri, 39 tahun, kesemua pengurus LKMD dan LMD tersebut adalah generasi muda. Rata-rata umur mereka di bawah 40 tahun. Tak seorang dari unsur Ninik Mamak. Menurut Syafri tidak dimasukkannya Ninik Mamak dalam organisasi LKMD atau LMD, karena pemerintahan desa lebih mengutamakan pembinaan generasi muda.

Sementara itu, kepala desa Tataratak Baru Martiyus As, 45 tahun, lebih jauh mengungkapkan bahwa tidak dimasukkannya Ninik Mamak dalam organisasi LKMD maupun LMD, katanya, adalah karena kemauannya sendiri. Ia mengatakan sebagai berikut,

“Kalau saya memasukkan Ninik Mamak ke dalam pengurus LKMD, berarti saya akan suruh-suruh Ninik Mamak, tentu Ninik Mamak tidak akan mau patuh apa kata saya, lagi pula, apa Ninik Mamak mau jadi LKMD, sebagai orang yang sedikit banyaknya tahu dengan adat, saya mengerti Ninik Mamak berkuasa pada cucu kamanakannya (masyarakat), lebih baik Ninik Mamak saya manfaatkan dengan cara seperti sekarang ini, Ninik Mamak bebas menjalankan kekuasaannya mengurus cucu kemanakannya, harta pusakanya, ini untungnya, bila ada program pembangunan yang membutuhkan gotong royong atau pembebasan tanah atau tanaman, saya tak susah-susah, serahkan saja pada Ninik Mamak, kalau iya kata Ninik Mamak, semuanya beres, kalau tidak kata Ninik Mamak cukup alasan bagi saya untuk beralih pada Pak Camat atasan saya. Contohnya, masalah perkawinan, di sini yang berlaku peraturan Ninik Mamak, bukan UU No 1 tahun 1974, kalau Ninik Mamak dan kedua belah pihak mempela setuju, saya menurut saja, patut saya buat surat NA-nya, surat itu yang saya keluaran, nah untuk itu saya sering dipanggil polisi dan ditegur atasan, saya ditanya macam-macam, saya dituduh tukang urus kawin



liar, harus ke pengadilan agamalah, harus sidanglah, tapi saya jawab itu sudah keputusan Ninik Mamak, akhirnya masalahnya habis begitu saja, itu hanya suatu contoh bahwa Ninik Mamak di sini punya kekuatan, apakah Ninik Mamak mau menjadi bawahan di LKMD, yang saya bisa suruh-suruh mereka?"

Menurut pengamatan peneliti, walaupun Ninik Mamak tidak termasuk dalam LKMD ataupun LMD, tapi rencana kerja LKMD dan LMD disodorkan kepada Ninik Mamak, baik buruknya yang direncanakan oleh LKMD ataupun LMD dimintakan pertimbangannya pada Ninik Mamak. Tampak, apa yang peneliti maksudkan dengan konsultasi itu, terkadang berlangsung dalam suasana yang informal dan sederhana sekali, peneliti melihat adakalanya pengurus LKMD atau LMD bertemu dengan Ninik Mamak usai shalat Jumat di masjid, dalam pertemuan itulah pengurus LKMD menyempatkan mengkonsultasikan rencana-rencana LKMD pada Ninik Mamak. Terhadap adanya fenomena semacam konsultasi antara LKMD dan LMD dengan unsur Ninik Mamak ini Ninik Mamak Dt. M (75) mengatakan,

"Biasanya kalau *nak urang* ( sebutan orang tua terhadap orang muda, di sini yang dimaksud orang muda ialah mereka yang tergabung dalam LKMD dan LMD) akan mengerjakan sesuatu mereka datang ke kami, memperlihatkan rencana mereka dan minta pendapat kami, kalau dalam pandangan kami Ninik Mamak itu kurang baik, kurang baik menurut adat dan agama, atau rasa-rasanya tak akan sanggup melaksanakannya, kami minta *nak urang* memikirkannya kembali masak-masak, biasanya mereka mematuhi saran-saran kami."

Senada dengan Dt.M. itu, informan lainnya Dt.S, seorang Ninik Mamak dari suku Caniago mengatakan.

“Walaupun kami bukan orang pemerintahan, tapi apa yang direncanakan dan diperbuat oleh pemerintahan desa terhadap nagari ini, kami tahu dan memang berhak untuk tahu. Selaku Ninik Mamak kami senang, mereka (maksudnya perangkat desa) menyadari kedudukan mereka selaku pemerintahan, dan menyadari kedudukan kami selaku Ninik Mamak yang lebih dulu menurut adat memimpin di nagari. Biasanya, pekerjaan yang akan dihadapi terlebih dahulu di tanyakan ke kami, bagaimana baiknya, kalau dalam pertimbangan kami, pekerjaan itu banyak akibat tak baiknya dari baiknya, kami minta, Desa mikir-mikir lagi. Ya, biasanya pemerintahan Desa dapat menerima saran-saran kami Ninik Mamak.

Sehubungan juga dengan uraian-uraian di atas, tampak dipermukaan, bahwa elit tradisional Ninik Mamak menunjukkan perilaku, yakni seperti bagaimana seseorang bangga dengan status sosial atau jabatan yang disandangnya. Kehormatan dan kebanggaan selaku Ninik Mamak yang dipangku oleh elit tradisional Taratak Baru berdasarkan legitimasi tradisi, ternyata sangat tampak tidak dapat dihapus oleh adanya jabatan-jabatan formal baru yang diciptakan oleh negara, seperti jabatan Ketua LKMD, Pengurus LMD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, kepala Urusan dan jabatan Kepala Dusun.

Sekaitan dengan ini, di masyarakat juga tampak, yakni lebih sering masyarakat menyebut peran Ninik Mamak ketimbang peran yang disandang oleh para pengurus LKMD ataupun peran LMD. Ketika muncul persoalan ataupun terpicunya akses-akses negatif dari sebuah proyek pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan oleh LKMD, ternyata, kelihatan sekali betapa pentingnya keberadaan Ninik Mamak sebagai penyelesai persoalan

dibanding dengan efektifitas penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pengurus LKMD. Dalam dinamika pembangunan di desa Taratak baru berdasarkan pengamatan, dapat disebutkan, kendatipun Ninik Mamak diluar lingkaran organisasi formal (LKMD) tetapi perannya bagi pembangunan masyarakat sangat menentukan.

#### 4. Elit Tradisional Ninik Mamak dan Wirid Adat

Pertahanan elit tradisional Ninik Mamak di kenagarian Taratak Baru dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat pemberlakuan sistem Pemerintahan Desa berdasarkan UU No.5/1979, terutama sekali dalam menghadapi perubahan yang berakibat langsung ataupun tidak langsung terhadap keberadaan kepemimpinan dan kewibawaan Ninik Mamak dalam masyarakat. Ninik Mamak sejak tahun-tahun awal pemerintahan desa diterapkan, telah membuat pertemuan dua kali seminggu, mereka menamakan wirid adat, wirid adat diadakan di Rumah Gadang (Rumah Adat), wirid adat itu tidak saja dihadiri oleh Ninik Mamak tapi pesertanya juga dari anak nagari yang tidak menjabat pangkat Ninik Mamak . Bahkan menurut seorang Ninik Mamak Dt. Gampo, kalau dibanding jumlah Ninik Mamak peserta wirid lebih banyak dari kalangan pemuda.

Wirid adat biasanya dimulai selepas sholat Isya, atau sekitar pukul setengah sembilan malam, nanti selesainya sekitar pukul dua belas malam, kadang-kadang juga sampai pukul satu dini hari. Menurut informan materi wirid terdiri dari sejarah Adat Minangkabau, termasuk di sini asal usul nenek moyang orang Minangkabau,

wilayah alam Minang Kabau, sejarah asal usulnya Nagari Tarak Baru, ajaran-ajaran inti adat istiadat Minangkabau, seperti ajaran falsafah kepemimpinan, falsafah kekuasaan menurut adat Minangkabau, ajaran adat tentang tenggang menenggang sesama manusia dan menghargai alam sekitarnya alam sekitarnya. Materi wirid adat lainnya ialah pelajaran pidato adat, seperti pidato pasambahan mengantar marapulai, pasambahan kamakan atau mendo'a, pidato penobatan penghulu dan pidato kematian penghulu. Dalam wirid adat yang dilakukan itu, terutama ketika penyampaian ajaran adat tentang kepemimpinan, sering pula disinggung tentang kepemimpinan Kepala Desa yang tidak sejalan dengan ajaran-ajaran kepemimpinan dan ajaran kekuasaan adat Minangkabau. Sehubungan dengan yang diuraikan terakhir itu seorang Ninik Mamak Dt.RE. mengatakan,

“Sebenarnya banyak perbedaan yang prinsip antara ajaran kepemimpinan Minangkabau dengan ajaran kepemimpinan yang terdapat dalam sistem pemerintahan desa menurut UU No.5/1979 itu, yang paling jelas saja, ajaran kepemimpinan Minangkabau tidak mengenal seorang pemimpin itu berkuasa mutlak seorang diri (penguasa tunggal), itu kan ada dalam UU No.5/1979. Dalam ajaran Minangkabau yang berkuasa atau yang menjadi raja itu kan mufakat bersama. Jadi tidak ada pihak-pihak yang bisa memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Kalau sekarang, coba saja lihat, bisa-bisa saja Kepala Desa beralasan, ini atas perintah Camat, ini atas perintah Bupati. Nah ini kan bertentangan dengan adat”

Berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh informan di atas, peneliti selama di lapangan mengamati, bahwa Kepala Desa memang adakalanya untuk memuluskan sebuah program tak jarang juga memakai alasan bahwa program yang bersangkutan adalah instruksi Camat atau perintah Bupati.

Kembali kepada pokok persoalan semula, yakni wirid adat sebagai salah satu upaya mempertahankan diri. Menurut Ninik Mamak Dt. G, 39 tahun wirid adat ini tidak hanya kehendak Ninik Mamak saja, tapi juga ada anggota masyarakat yang meminta secara langsung kepada Ninik Mamak untuk datang kerumahnya mengajarkan kaji adat, selengkapnya Ninik Mamak Dt. G mengatakan;

“Beberapa orang dari dusun Ranah Palam, meminta saya datang kerumahnya untuk mengajarkan kaji adat, waktu itu, karena saya lagi sibuk dengan pekerjaan sawah, saya minta saja dia supaya membaca buku Tombo adat (buku sejarah dan ajaran Adat Minangkabau) yang saya punyai, saya pinjamkan kepadanya, tapi dia tak mau saya pinjamkan buku itu, katanya, sekedar membaca apa yang tersurat pada buku itu dia bisa, tapi katanya lagi, untuk memahami apa yang tersirat dibalik yang tersurat itu, itu dia yang tak pandai, perlu orang yang pandai untuk menerangkan itu, begitu alasannya, akhirnya saya turuti juga permintaannya itu, sekali sepekan saya ke rumahnya, tapi kadang-kadang juga sekali dua pekan. Dalam wirid itu, ya seperti bercerita-cerita model kita inilah, saya menyampaikan kaji adat, dia boleh nanya-nanya macam-macam. Tapi saya tak lupa, yang patut didahulukan saya dahulukan, yang agak mendalam saya kudiankan. Misalnya, sejarah adat, itu jelas ketika kaji adat dimulai, berangsur-angsurilah, masalah ilmu kepemimpinan dan kekuasaan cara adat, nah itu kan sudah agak menukik namanya, itu diberikan nanti setelah anggota wirid mengerti yang pokok-pokok tadi. Saya yakin sekali, di Tatarak Baru ini adat tidak akan hilang, karena masyarakat punya kemauan mendalami adatnya sendiri”

Tingginya minat masyarakat untuk mendalami adat di kenagarian Taratak Baru, dikatakan juga oleh informan S.Dt. Manggung,

“Saya punya buku Tambo adat yang masih asli, karangan Dt. Sangguno Dirajo, setahu saya, ndak lagi terbit sekarang ini, urai-uraiannya tentang hukum adat dilengkapi pula dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist Nabi. Jadi jelas sekali adat basandi syaraknya, syarak basandi kitabullah (syarak = Agama), buku itu bagus benar, sayangnya, sampai sekarang belum kembali-kembali keaya lagi, banyak saja yang meminjam terus, tapi tak apa, itu bagus, asal peliharanya hati-hati sekali, bukunya sudah sangat lapuk, itu tandanya

minat orang masih tinggi untuk medalami adat. Rencananya, kalau buku itu sudah balik, saya mau mencetaknya, memperbanyaknya, nanti saya minta izin ahli waris Dt. Sangguno Dirajo di Batu Sangkar untuk mencetaknya, sudah lama sekali niat memperbanyak buku itu di hati saya”.

Menurut pengamatan peneliti, metode wirid adat bersifat konvensional, pelajaran adat berlangsung amat sederhana, peserta duduk bersandar berderet-deret memanjang menurut dinding Rumah Gadang, mereka duduk beralaskan tikar sambil bersila, duduk santai sambil menikmati rokok, di ujung Rumah Gadang duduk Ninik Mamak sebagai pembawa kaji (guru yang akan mengajar) Adat Istiadat. Wirid pengajian Adat yang berlangsung di bawah cahaya lampu “sirongkieng” (petromax) itu tanpa menggunakan alat penguat suara, semua peserta mendengarkan dengan penuh perhatian, umumnya peserta merokok ketika pembawa kaji (guru) menguraikan materi, bila ada “terasa-rasa” untuk ditanyakan, peserta boleh langsung tunjuk tangan dan langsung menyampaikan pertanyaannya atau mengatakan ketidakmengertiannya. Pembawa kajipun menerangkannya, umumnya tak ada yang membawa buku ataupun pena untuk mencatat, menurut informan kalau ada yang ingin mencatat, yang bersangkutan datang kerumah Ninik Namak yang dianggap mahir seluk beluk adat istiadat. Disana sifatnya sudah mendalam, jadi tidak tepat di ajarkan ditempat ramai seperti pada wirid adat di rumah gadang itu.

Menurut Informan, penyelenggaraan wirid adat ini sangat dirasakan manfaatnya, dengan acara serupa ini, masyarakat jadi tidak lupa dengan adatnya, dan malahan semakin mengerti dan memahami bagaimana cara hidup

bermasyarakat menurut adat istiadat Minang. Mulai dari bagaimana bertutur kata menurut adat, contohnya, seperti ajaran adat "Koto Nan ampek" (kata yang empat): yakni cara bertutur kata kepada yang lebih tua, kepada sesama besar, kepada yang lebih kecil dan kepada orang semenda (suami dari adik atau kakak perempuan). Kata mendaki kepada yang tua, maksudnya kata-kata mengandung kehormatan dan kemuliaan, kata mendatar kepada kawan sama besar atau sebanya, yakni kata mengandung persabatan, kata menurun kepada yang kecil, yakni kata penuh nasihat dan kearifan, kata melereng kepada orang semenda, yakni kata penuh perumpamaan dan kiasan-kiasan.

Kemudian masyarakat juga tidak lupa dengan masalah hukum waris yang dianut adat Minang, hukum harta benda, falsafah adat tentang kepemimpinan, kekuasaan, hak dan kewajiban pemimpin serta hak dan kewajiban yang dipimpin. Jadi dengan adanya wirid ini, ajaran-ajaran Adat terus dapat tertanam di hati masyarakat, nilai-nilai lama itu tetap dipegang oleh masyarakat. Menurut informan salah satu sebab bertahannya kepemimpinan tradisi itu ialah karena nilai-nilai adat itu masih melekat dihati masyarakat, sehingga masyarakat, tahu posisinya masing-masing menurut ajaran Adat. Di sinilah pentingnya wirid adat itu lakukan, ungkap informan. Di antara Ninik Namak yang sering membawakan kaji adat pada wirid adat yaitu Dt. Gampo, Dt. Manggung dan Dt. Phl.kayo. Masyarakat, di samping memperoleh pengetahuan adat melalui pewarisan secara lisan, mereka juga memiliki buku-buku tentang adat istiadat Minangkabau, dan beberapa catatan

tulisan tangan tentang adat istiadat yang ditulis oleh Ninik Namak yang dahulu-dahulu.

Untuk ajaran-ajaran adat istiadat bertulisan tangan itu, menurut informan, tidak bisa diperlihatkan begitu saja pada setiap orang, sebab diantara isinya, mungkin saja dapat dipergunakan orang untuk memecah belah suku atau masyarakat, umpamanya, tentang tanah ulayat, kaum siapa yang pertama yang menguasai tanah itu, tapi berpindah tangan, walaupun perpindahan itu sudah sejak lama dan perpindahan tangan itu masih dalam lingkaran suku yang bersangkutan, tapi ini bisa diungkit-ungkit orang, bisa jadi adu domba, Jadi catatan-catatan seperti itu disimpan saja dan hanya boleh dipakai oleh Ninik Namak saja.

Wirid adat yang disponsori oleh kalangan Ninik Namak ini, menurut informan juga mendapat dukungan moril dari kepala desa, bentuk dukungan moril tersebut ialah menyambuit baik program wirid adat tersebut, dan tidak perlu minta izin segala, sehubungan dengan ini kepala desa Taratak Baru Martiyus AS mengatakan,

“Secara lisan Ninik Namak memberi tahu saya, bahwa akan diadakan wirid pengajian adat, satu kali dalam dua minggu, saya katakan, wirid adat itu sangat perlu sekali, sangat bermanfaat sekali, saya tak mengatakan, saya mengizinkan Ninik Namak untuk melakukan wirid adat, saya rasa kurang tepat rasanya menyatakan bahwa saya mengizinkan Ninik Mamak, karena sebenarnya yang punya nagari Taratak baru ini, ya, mereka Ninik Namak itu. Saya memang tidak orang adat, tapi saya, genap sedikit paham dengan adat, dulu juga saya berguru adat, tapi sekodarnya saja, makanya saya sangat menyokong diadakannya wirid adat, saya rasakan, semakin masyarakat memahami adat, semakin ringan tugas saya sebagai Kepala Desa. Dalam pandangan saya, orang yang memahami adat Minang dengan baik biasanya berpikiran maju, mudah sekali memahami pembangunan-pembangunan”




### 5. Elit Tradisional dan Upacara Adat (Alek Ninik Mamak).

Dari hasil wawancara dan pengamatan selama penelitian berlangsung, tampaknya media lain yang menjembatani tidak terputusnya hubungan kewibawaan elit tradisional Ninik Mamak dengan masyarakat, serta masyarakat dengan nilai-nilai adat ialah terusnya berlangsung upacara adat sepanjang tahun. Pada upacara adat dengan Ninik Mamak sebagai tokoh sentral ini, internalisasi keutuhan budaya terus mengkristal dalam kehidupan masyarakat Taratak Baru. .

Di desa atau di kenagarian Taratak Baru, elit tradisional Ninik Namak setiap tahunnya terus mengadakan upacara-upacara adat atau lazim juga disebut orang Taratak Baru dengan Alek Ninik Namak atau Alek Nagari (helat nagari). Upacara adat yang dimaksud ialah Alek Bakotik (Helat Berkhatib) dan Alek Bakaua (Alek berhaul), serta Alek Batagak Gala (tegak gelar) atau orang Taratak Baru menyebutnya juga dengan Alek Naik Nobat (Upacara Penobatan). Untuk acara alek batagak gala atau naik nobat waktu pelaksanaannya tergantung pada ada atau tidaknya Ninik Mamak atau Penghulu yang akan naik nobat.

Menurut informan, sejak kapan tradisi alek bakotik, alek bakaua dan batagak penghulu atau naik nobat pertama dilakukan, tak ada yang tahu secara pasti. Kesemua informan sama menyatakan telah bersua saja dengan upacara-upacara alek tersebut, demikian juga informasi dari almarhum Ninik Namak dahulu yang kini mereka gantikan jabatan mereka sebagai Ninik Namak. Mereka juga tidak tahu kapan persis dimulainya alek-alek tersebut. Hal tersebut sebagaimana dikatakan



oleh seorang informan A.Dt. Sinaro, 56 Tahun, seorang penghulu dari suku Caniago,

“Adapun tentang alek Bakotik atau alek Bakaua (helat berkhatib atau helat berhaul), jangankan saya, oleh Ninik yang saya pikul bebannya (jabatannya) sekarang ini saja, beliau tidak tahu, tahun berapa persisnya alek bakotik itu mulai dilakukan orang, sama dengan saya, beliau pun sudah bersua saja dengan alek adat serupa itu. Bagi kami Ninik Mamak, itu kewajiban untuk meneruskannya, kami tidak merasakan terganggu dengan tidak mengetahui kapan dimulainya adat yang demikian”.

### Alek Bakotik

Menurut informan, alek bakotik, berasal dari kata “Kotik” (Khatib), yakni suatu istilah untuk orang yang bertugas sebagai pembaca kotbah, dalam hal ini, menurut informan adalah pembaca kotbah pada shalat hari Raya Idul Fitri. Kendatipun tidak tahu kapan acara alek bakotik adat ini di mulai, tapi umumnya informan memiliki pendapat yang sama tentang alasan Ninik Mamak dahulu mengadakan upacara alek bakotik adat. Umpamanya, seperti yang disebutkan oleh DT.Rajo Endah.seorang Ninik Mamak dari suku Melayu,

“Menurut orang tua-tua dulu, alek bakotik ini diadakan karena adanya keinginan dari Ninik Mamak dan Urang Siak (sebutan lain orang Minang terhadap ulama) agar seluruh anak Nagari dapat mendengar kotbah Hari Raya Idul Fitri, tetapi pada kenyataannya tidak semua anak nagari yang dapat mendengar uraian kotbah hari raya, persis ketika hari Raya Idul Fitri itu berlangsung. Contohnya, mereka yang berkeadaan seperti itu adalah perempuan-perempuan yang lagi tidak bersembahyang, mungkin karena sedang “datang bulan” (menstruasi), atau mungkin ada penduduk yang sedang sakit, atau berbagai-bagailah halangan mereka itu. Oleh karena itu, diadakanlah alek bakotik, yaitu sesudah puasa enam hari, sekitar tanggal 8 atau tanggal 9 bulan Syawal. Kira-kira tujuh atau delapan harilah sesudah hari Raya Idul Fitri.

Pada hari alek bakotik adat itu, kotik (Khatib) yang membacakan kotbah pada hari Raya Idul Fitri kemarin itu, waktu itu kembali membacakan kotbahnya yang sama, tapi tempatnya tidak lagi di masjid, pembacaan kotbah hari itu berlangsung di lapangan gelanggang nagari. Kotik tidak lagi duduk di mimbar tapi ia didudukkan di atas sebuah singgasana yang dibuat sedemikian rupa. Di gelanggang tempat acara alek bakotik sedang berlangsung, semua anak nagari, tua muda, besar kecil, laki perempuan, tumpah ruah ke gelanggang alek (helat) dengan pakaian serba baru.

Teristimewa lagi, para Ninik Mamak, pada acara yang berlangsung sekali setahun itu, didudukkan di atas pentas yang dihias dengan daun-daunan, Ninik Mamak duduk menghadap ke arah masyarakat dengan pakaian kebesaran lengkap. Sudah adat pula di nagari ini, cucu kamanakan (cucu dan ponaan) mengelu-elukan Ninik Mamak sebagai pemimpin mereka. Yang saya ketahui, pada intinya, demikian itulah”.

Di samping tujuan diadakannya acara alek bakotik oleh nenek moyang orang Taratak Baru sebagaimana telah diterangkan di atas, menurut informan, dewasa ini, terutama sejak diberlakukannya sistem pemerintahan desa menggantikan pemerintahan nagari, tujuan bakotik lebih dari sekedar untuk mendengarkan kotbah hari raya, dan lebih dari sekedar beramai-ramai menonton pertunjukkan kesenian tradisional. Tujuan besarnya ialah untuk memperkuat persatuan Ninik Mamak dan menjalin hubungan batin antara Ninik Mamak dengan masyarakat, agar supaya rasa ber-Ninik mamak masyarakat dapat terus dipertahankan.

Hal tersebut di atas, menurut informan dapat terjadi karena, pada pelaksanaan acara alek bakotik adat atau juga disebut alek Ninik Mamak ini, kegiatan paling awal ialah diadakannya rapat Ninik Mamak, biasanya, paling kurang ada tiga kali rapat menjelang hari pelaksanaan alek bakotik. Rapat mempersiapkan acara bakotik dengan sendirinya telah dapat mengumpulkan Ninik Mamak secara

lengkap, di mana pada hari-hari biasa, keadaan serupa itu sulit terjadi karena Ninik Mamak disibukkan urusan-urusan masing-masing.

Pada rapat-rapat tersebut di samping membicarakan masalah persiapan alek bakotik, acara pertemuan itu sekaligus dimanfaatkan oleh Ninik Mamak untuk bertukar pikiran sesama mereka tentang macam-macam persoalan dan perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat. Bahkan menurut informan, dari bincang-bincang bertukar pikiran di sela-sela rapat persiapan bakotik itu dirasakan jauh lebih bermanfaat dari acara alek itu sendiri. Karena Ninik Mamak dapat memperoleh informasi timbal balik di antara mereka tentang berbagai perkembangan dan persoalan yang dialami masyarakat nagari.

Setelah adanya pemerintah desa, menurut informan, kepala desa juga diundang dalam rapat persiapan bakotik. Dalam kesempatan itu antara Ninik Mamak dengan Kepala Desa juga terjadi tukar pikiran tentang masalah pembangunan dan persoalan-persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Sebagaimana di katakan, bahwa ada beberapa kali rapat persiapan upacara alek bakotik. Menurut informan, rapat-rapat yang dimaksud yakni, pertama, rapat mendudukkan Kotik (Khatib). Pada rapat mendudukkan kotik ini persoalan pertama yang dibahas oleh Ninik Mamak ialah masalah giliran, yaitu giliran suku mana yang akan menjadi kotik pada tahun bersangkutan. Sekali-kali juga terjadi, setibanya giliran pada salah suku, misalkan saja giliran kini pada suku Caniago, tapi suku Caniago kebetulan pada tahun itu karena sesuatu keadaan tidak punya calon untuk dijadikan kotik, maka Ninik Mamak mensepakati bahwa jabatan Kotik tetap di

tangan suku Camiagio tetapi orangnya atau Kotiknya dilaksanakan oleh Kotik tahun sebelumnya.

Rapat kedua ialah rapat persiapan acara Alek Bakotik, di sini yang dimusyawarahkan yakni masalah biaya, dan masalah malam "ba jago-jago" (malam kesenian tradisional semalam suntuk). Rapat sekaligus membentuk panitia Alek. Rapat ketiga, biasanya ini, menurut informan, adalah rapat terakhir, intinya mengecek ulang masalah persiapan dan masalah keamanan.

Upacara Alek Bakotik, yang disebut juga oleh masyarakat dengan Alek Ninik Mamak itu, didahului oleh malam jago-jago (malam kesenian) selama tiga malam berturut-turut. Pada malam itu, anak nagari memainkan kesenian tradisional, seperti permainan tari randai, tari piriang, bailau, saluang dendang dan pencak silat. Keramaian berlangsung sampai pagi. Pada malam jago-jago itu, Ninik Mamak dibuatkan tempat duduk tersendiri, ditinggikan sedemikian rupa, sehingga Ninik Mamak bebas melihat permainan randai, pencak silat dan sebagainya, serta memantau orang yang hilir mudik. Menurut informan, pada malam-malam Bakotik itu, Ninik Mamak juga berperan sebagai hakim kalau ada kegaduhan, seperti adanya perkelahian anak muda, menurut informan, walaupun sudah berdesa seperti sekarang ini, kepercayaan sebagai hakim yang akan menyelesaikan perkara serupa itu, Ninik Mamak lebih dipatuhi dan disegani ketimbang kepala desa.

Malam-jago-jago juga diramaikan oleh tamu undangan dari nagari-nagari tetangga sebelah menyebelah. Tamu yang juga membawa rombongan group kesenian itu biasanya tak kurang dari tiga puluh orang, biasanya mereka kembali

selepas sembahyang subuh. Sebelum pulang ke nagari masing-masing Ninik Mamak dari pihak tamu bersilaturahmi dulu dengan Ninik Mamak kenagarian Taratak Baru, umumnya yang dibicarakan dalam temu silaturahmi menjelang pulang itu ialah masalah pembangunan di nagari-nagari masing-masing, atau kunjungan balasan kelompok kesenian tuan rumah, kadang juga menanyakan warga masing-masing yang telah berumah tangga di nagari tamu dan telah menetap pula di sana. Kemudian, semenjak adanya pemerintahan desa, menurut informan, Ninik Mamak dalam acara silaturahmi itu didampingi oleh kepala desa atau sekretaris desa.

Biaya penyelenggaraan alek bakotik atau alek Ninik Mamak ini secara bersama dipikul oleh masyarakat. Masyarakat ditarik sumbangan berupa beras atau padi, besarnya sumbangan yang ditarik dari masyarakat ditetapkan oleh rapat Ninik Mamak. Terhadap sumbangan yang ditarik untuk keperluan alek Ninik Mamak Bakotik ini masyarakat tidak ada yang keberatan, malahan masyarakat suka cita bila telah tiba masanya alek bakotik dilaksanakan. Bertalian dengan masalah pelaksanaan kerja gotong royong fisik mempersiapkan acara Bakotik, seperti membuat pentas, membuat "Gobah-gobah" (Gerbang) di mana Ninik Mamak tidak diwajibkan untuk ikut, tapi dalam hal sumbangan uang untuk biaya alek, Ninik Mamak kena wajib iuran, yakni sebanyak lima ribu rupiah per orang dan beras satu gantang. Dewasa ini, menurut informan, untuk biaya acara alek Ninik Mamak juga diminta sumbangan dari orang rantau. Akhir-akhir ini, perantau sendiripun banyak yang pulang kampung menyaksikan acara alek Ninik Mamak Bakotik.

### Alek Bakaua (berhaul)

Alek bakaua (berhaul) juga termasuk alek Ninik Mamak (helat Ninik Mamak). Alek berhaul dilakukan satu kali satu tahun, yakni menjelang penduduk turun ke sawah atau menjelang orang bertanam padi. Menurut informan, alek bakaua, berasal dari kata kaul atau haul, artinya permohonan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar tanaman padi tidak terkena penyakit atau terserang hama, serta hasilnya melimpah ruah dan dapat mencapai senisab (batas minimal wajib zakat).

Acara alek Ninik Mamak bakaua juga dimulai dengan malam jago-jago, sebagaimana pada alek bakotik. Pada hari pelaksanaan alek bakaua, Ninik Mamak telah lengkap dengan segala pakaian kebesarannya, mereka duduk sehamparan di atas tikar yang dibentangkan di tengah sawah yang belum diairi dan belum dicangkul. Kemudian masyarakat secara melingkar duduk di depan para Ninik Mamak, antara Ninik Mamak dengan segala lapisan masyarakat tersebut terbentuk ruang kosong. Ruang kosong tadi digunakan sebagai tempat diadakannya pertunjukan kesenian bela diri tradisional : Basilek (pencak silat) dan silek podang (bersilat pakai senjata pedang). Menurut informan, bila hari semakin sore, pendekar-pendekar tua mulai turun ke gelanggang, Ninik Mamak jago pencak pun menunjukkan kebolehannya. Setiap Ninik Mamak yang muncul mendapat aplus gegap gempita dari masyarakat, terutama cucu kewanakan Ninik Mamak yang bersangkutan.

Sementara itu Janang (tukang tating nasi) pun mulai membagikan nasi dan gulai daging kerbau yang terletak di atas dulang yang tertutup tudung saji daun

pandan. Sambal dan gule serta makanan-makanan lainnya, bagi Ninik Mamak pada acara ini sangat istimewa sekali, misalnya gulai daging kerbau yang terdiri dari gulai hati, gulai jantung dan daging paha serta gulai kepala kerbau

Sebelum "makan beradat" dimulai, seorang Ninik Mamak tampil ke depan berpidato, memberikan nasehat kepada masyarakat supaya hidup rukun dan tolong menolong, tenggang-menenggang, menjauhkan larangan Allah dan mengerjakan suruhan Allah. Menurut informan, situasi pada acara pidato Ninik Mamak itu suasana sangat hening sekali, masyarakat sangat memperhatikannya dengan khusuk. Sejak adanya pemerintahan desa, Kepala Desa pun diberi kesempatan untuk berpidato sepatah dua patah kata.

Setelah selesai Ninik Mamak berpidato, makan beradat pun dimulai, semua penduduk nagari, besar kecil, tua muda laki-laki perempuan duduk sehamparan di tengah sawah makan bersama dengan para Ninik Mamak. Usai makan, tampillah Urang Siak (ulama) memberi nasehat-nasehat, serta memohon pada yang kuasa dan menyeru pada arwah Ninik Moyang agar musim ke sawah yang mau dihadapi mendapatkan hasil yang berlimpah. Akhirnya orang siak membacakan lafaz-lafaz do'a dengan bahasa Arab.

Biasanya, menurut informan, hampir menjelang mahgrib acara alek Ninik Mamak Bakaua pun selesai. Biaya Alek Ninik Mamak Bakaua ini, ditanggung oleh masyarakat secara bersama, yakni terdiri dari sumbangan sukarela dan sumbangan wajib. Sumbangan sukarela berapa suka dan sumbangan wajib ditetapkan "perpedapuran". Perpedapuran maksudnya adalah perkepala keluarga, bukan per



rumah, di Minangkabau atau di Taratak Baru pada khususnya, sudah lumrah dalam satu rumah dihuni oleh dua atau lebih kepala keluarga. Jumlah sumbangan wajib ini sama besarnya setiap pedapuran, yakni sejumlah bilangan pembagi harga seekor kerbau. Misalnya harga seekor kerbau tiga juta rupiah, jumlah pedapuran tiga ratus pedapuran, maka tiga juta dibagi tiga ratus, jadi setiap pedapuran akan kena sumbangan wajib sebanyak sepuluh ribu rupiah. Sumbangan wajib ini dikumpulkan kepada Ninik Mamak suku masing-masing.

Pada alek Ninik Mamak Bakotik dan Bakaua, menurut informan, di samping dana dari anak nagari yang tinggal di kampung, dewasa ini sumbangan juga datang dari perantau, untuk urusan sumbangan dari perantau ini, ditunjuk orang tersendiri untuk mengkoordinir. Biasanya yang dibebankan untuk urusan itu ialah orang yang sering bolak-balik ke rantau. Perantau Taratak baru yang diminta sumbangannya, biasanya tak mengirimkan sumbangannya melalui wesel, tapi berkirim pada perantau lainnya yang kebetulan pulang kampung atau langsung saja pada koordinator yang ditunjuk di rantau masing-masing. Belakangan ini menurut informan, telah ada gagasan untuk membuka rekening di kampung, tapi tampaknya belum terlaksana.

#### Alek Naik Nobat.

Bagi elit tradisional Ninik Mamak di Minangkabau pada umumnya dan di kenagarian Taratak Baru khususnya, alek naik nobat Ninik Mamak adalah merupakan peristiwa penting, dan tidak boleh tidak harus sifatnya untuk dilakukan,

kesahan dan kewibawaan Ninik Mamak di mata masyarakat sangat ditentukan oleh, apakah Ninik Mamak yang bersangkutan telah dinobatkan atau belum dinobatkan. Sebelum mengungkapkan lebih jauh tentang pentingnya makna naik nobat bagi kelangsungan peran Ninik Mamak, sebagaimana dikemukakan para informan, terlebih dahulu dikemukakan beberapa persoalan umum di sekitar acara alek naik nobat tersebut di bawah ini.

Alek Ninik Mamak Naik Nobat, atau oleh sebagian besar orang Minangkabau di sebut juga dengan alek Batagak Gala Pengulu (tegak gelar penghulu), dan dewasa ini juga sudah ada kedengarannya orang Minangkabau menyebutnya dalam bahasa Indonesia, yakni upacara peresmian gelar Penghulu. Terlepas dari berbagai istilah yang dipergunakan, di kenagarian Taratak Baru masyarakatnya lebih lazim menyebutnya dengan alek Naik Nobat. Menurut informan, alek naik nobat pada dasarnya yaitu pelantikan secara resmi menurut ketentuan adat terhadap seorang calon Ninik Mamak atau penghulu.

Menurut informan, di kenagarian Taratak baru acara alek naik nobat dapat dilakukan karena, pertama, Ninik Mamak yang sebelumnya telah meninggal dunia, untuk penobatan lantaran peristiwa wafatnya Ninik Mamak atau penghulu yang lama ini disebut sebagai "Ramo-ramo sikumbang janti" (rama-rama sikumbang janti) atau lengkapnya "Ramo-ramo sikumbang janti-Katik Endah pulang bakudo-Patah tumbuah hilang baganti-adat pusako baitu juo" (Rama-rama sikumbang janti-Katik Indah pulang berkuda- Patah tumbuh hilang berganti- adat pusaka begitu jua). Kedua, penobatan Ninik Baru atau Penghulu baru dapat terjadi, karena, Ninik

Mamak yang sedang menjabat karena sesuatu hal merasakan tidak sanggup lagi untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Ninik Mamak, maka dicarikan penggantinya, untuk penggantian jabatan Ninik Mamak seperti yang kedua tersebut, adat Minangkabau menyebutnya "Iduik Bakarelahan" (hidup berkerelahan). Di Taratak Baru, menurut informan selama ini, dua hal tersebutlah yang menjadi alasan atau dasar adanya pelaksanaan acara alek naik nobat.

Adat Minangkabau, menurut informan, di samping mengenal dua alasan yang telah disebutkan bagi terbentuknya Ninik Mamak yang baru, juga ada dasar-dasar lainnya, yakni, mendirikan Ninik Mamak baru setelah bertahun-tahun tidak dapat melaksanakan penobatan karena belum ditemuinya calon pengganti yang memenuhi syarat, oleh adat ini disebut dengan "Mambangik batang tarandam" (Membangkit batang terendam). Penobatan Ninik Mamak baru juga dapat dilakukan karena alasan terjadinya pembelahan suku tersebut karena warganya mengalami perkembangan jumlah penduduk yang sangat banyak, sehingga wilayah yang mereka diami juga semakin luas, maka untuk diperlukan penambahan Ninik Mamak. Alasan seperti ini oleh adat disebut "Baju sahalai babagi duo" (Baju sehelai dibagi dua).

Baik terjadinya penggantian jabatan Ninik Mamak karena, Ninik Mamak yang sedang menjabat meninggal dunia atau karena ketidakmampuan atau karena alasan lainnya sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka yang berhak pertama kali menerima jabatan tersebut adalah kemanakan (ponaan) laki-laki kandung Ninik Mamak yang bersangkutan, yakni anak laki-laki tertua dari saudara kandung

perempuannya yang tertua. Kalau tidak ada calon pengganti seperti yang disebutkan itu, maka calon pengganti boleh keponaan laki-laki yang tidak tertua tapi masih anak dari saudara perempuan yang tertua. Kalau calon yang demikian juga tidak diperoleh, maka calon boleh dari ponaan laki-laki tertua dari saudara perempuan yang nomor dua, begitu seterusnya, artinya sesuai dengan urutan ranji menurut garis ibu (matrilineal)

Setelah calon pengganti diperoleh dan disetujui oleh seluruh kaum yang ada di dalam suku yang bersangkutan, kemudian oleh suku calon tadi diajukan kepada kerapatan seluruh Ninik Mamak yang ada dalam Kenagarian. Setelah calon tadi disahkan pula oleh kerapatan Ninik Mamak sekenagarian, oleh kerapatan Ninik Mamak calon tadi dikembalikan lagi ke suku untuk membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan upacara Naik Nobat sang calon Ninik Mamak tersebut. Suku atau kaum sicalon kembali mengadakan rapat, yaitu rapat tentang persiapan acara alek naik nobat. Di sini yang dimusyawarahkan ialah mengenai biaya alek, dan ancang-ancang hari pelaksanaan alek naik nobat. Mengapa di katakan ancang-ancang?, karena hari pelaksanaan acar alek naik nobat adalah hak sidang Ninik Mamak sekenagarian untuk memutuskannya.

Dewasa ini menurut informan, biaya yang diperlukan untuk alek naik nobat sudah sangat tinggi, paling kurang akan menghabiskan biaya sekitar lima juta rupiah. Pengeluaran yang paling banyak ialah harga untuk membeli seekor kerbau yang akan disemblih pada hari penobatan. Sekarang ini kerbau yang sedang-sedang saja besarnya sekitar empat juta rupiah. Tapi soal biaya itu, menurut informan tidak

membebani calon Ninik Mamak yang akan dinobatkan, karena pembiayaan naik nobat ditanggung oleh semua anggota yang ada dalam kaum calon yang bersangkutan. Anggota kaum yang bersangkutan akan urunan untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan. Jenis urunan dalam kaum ini dapat pula dibagi menjadi dua yakni, urunan sama banyak, dan urunan yang bersifat kesediaan sukarela dari anggota suku yang dianggap mampu. Sedangkan untuk pembiayaan acara malam keramaian pada malam harinya, semua biaya ditanggung oleh Nagari, yakni oleh Ninik Mamak seluruh nagari Taratak Baru.

#### Naik Nobat dan Kewibawaan Ninik Mamak

Menurut informan, bagi Ninik Mamak, naik nobat atau peresmian gelarnya sebagai Ninik Mamak adalah suatu yang teramat penting, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi kaum sepesukuannya (semarga). Seorang Ninik Mamak yang belum dilantik atau belum melaksanakan acara naik nobat, baginya belum lagi ada kekuasaan dan kewibawaan selaku Ninik Mamak. Ia belum lagi beroleh hak suara dalam rapat Ninik Mamak, ibarat pepatah adatnya "Kok mancancang alun putuih, kok karuah alun kamanjaniehkan" (Kalau mencancang belum akan memutuskan, kalau keruh belum akan menjernihkan). Di Kenagarian Taratak Baru umumnya semua Ninik Mamak telah dinobatkan. Kehinaan besar bagi suatu suku di Taratak Baru, kalau ada Ninik Mamaknya yang belum juga dilantik.

Seorang informan, A.Dt.Sinaro, Ninik Mamak dari suku Caniago mengatakan,

“Kalau tidak karena halangan yang betul-betul sangat mendesak, di nagari ini tidak ada kaum yang menanggung-nagguhkan naik nobat Ninik Mamaknya, kehinaan besar bagi diri si Ninik Mamak yang bersangkutan dan seluruh anggota sukunya, kalau Ninik Mamaknya belum juga dinobatkan (dilantik), di sini, perasaan sahina semalu itu masih menjadi beban berat untuk dipikul, makanya, bila ada pergantian Ninik Mamak, lekas-lekas pula penggantinya itu dinobatkan. Selama ini mengenai biaya tidak terlalu ada masalah, walaupun dirasakan biayanya acara alek naik nobat semakin mahal, sekarang berapa beli kerbau seekor, belum lagi biaya lainnya-lainnya. Tapi itu, ditanggung bersama oleh kaum suku yang punya hajat, untuk keperluan ini harta pusaka boleh dimanfaatkan”

Di sisi lain dapat pula dipaparkan, berlangsungnya terus menerus tradisi naik nobat ini, diakui oleh informan sebagai media bagi bertahannya kepemimpinan mereka di tengah-tengah masyarakat, meskipun secara undang-undang negara peran mereka tidak lagi mendapat legitimasi. Di antaranya hal itu dikatakan oleh S.Dt. Gampo sebagai berikut,

“Naik nobat bagi seorang Ninik Mamak begitu penting artinya, penting bagi dirinya pribadi selaku Ninik Mamak, penting bagi suku atau kaumnya, dan juga sangat penting bagi keseluruhan Ninik Mamak yang ada di nagari ini. Dikatakan penting bagi dirinya, karena, setelah ia naik nobat berarti secara hukum adat dirinya telah “diisi” dengan kekuasaan untuk memimpin “cucuang kamanakannya” (masyarakat), dan masyarakat nagari secara hukum adat telah pula merasa berkewajiban untuk mendengarkan kata-katanya, untuk patuh pada nasehat-nasehatnya. Secara adat, naik nobat berarti memberikan hak pada Ninik Mamak untuk memimpin dan memberikan kewajiban pada masyarakat untuk tunduk secara adat atas pimpinannya. Di sini berlaku, kalau ada pelecehan yang tidak semestinya dilakukan oleh anggota masyarakat terhadap Ninik Mamak, yang bersangkutan akan “diutangkan” atau didenda menurut adat, minimal seekor kambing. Penting bagi sukunya atau kaumnya, karena kaumnya merasakan dirinya telah duduk sama rendah tegak sama tinggi dengan kaum-

kaum lainnya yang ada di nagari. Penting bagi seluruh Ninik Mamak, ini berkaitan dengan kewibawaan seluruh Ninik Mamak yang ada di nagari. Kalau tidak ada lagi Ninik Mamak yang dinaiknobatan, saya pastikan Ninik Mamak akan habis, masyarakat pasti tak acuh lagi dengan Ninik Mamak, karena masyarakat akan setengah-tengah mengakui jabatan Ninik Mamak seseorang. Kalau sampai begitu, mana mau masyarakat dipimpin Ninik Mamak, syukurlah di sini acara naik nobat Ninik Mamak masih mendapatkan perhatian serius, sehingga sampai sekarang kepemimpinan Ninik Mamak belum berubah dari yang sudah-sudah, walaupun kini sudah berdesa-desa (maksudnya pemerintahan desa)

#### 6. Elit Tradisional Ninik Mamak dan Simbol-Simbol Kebesaran

Di kanagarian atau di desa Taratak Baru, simbol-simbol kebesaran Elit Tradisional Ninik Mamak seperti Rumah Gadang, Balai Adat, Tabuh larangan, Canang Tongtong dan pakaian kebesaran terpelihara dengan baik. Simbol-simbol kebesaran itu di samping terpelihara juga dimanfaatkan menurut keperluannya masing-masing. Di beberapa nagari di Minangkabau dewasa ini, simbol-simbol kebesaran Elit Tradisionalnya juga masih terpelihara, tapi hanya sekedar pemeliharaan atau pelestarian tidak lagi dimanfaatkan menurut fungsinya masing-masing. Juga, di sebageian besar nagari di Minangkabau sekarang ini, simbol-simbol kebesaran Elit Tradisional tidak lagi terpelihara dengan baik, banyak bangunan-bangunan adat yang menunggu kerobohnya, bahkan tak sedikit nagari yang tidak lagi punya bangunan balai-balai adat atau tabuh larangan.

Di kanagarian Taratak Baru, simbol-simbol kebesaran adat ini mendapat perhatian serius bagi anak nagari khususnya bagi Elit Tradisional Ninik Mamak. Misalnya, merupakan suatu kehinaan bagi Ninik Mamak berserta cucu kemanakannya kalau Rumah Gadangnya tidak lagi terawat sebagaimana layaknya,

mereka akan malu kepada masyarakat. Bagi Elit Tradisional Ninik Mamak di desa Taratak Baru, bangunan-bangunan adat tersebut secara batiniah mereka anggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan mereka.

Hal di atas tercermin dari apa yang dikatakan salah seorang informan, Ninik Mamak Dt. S, 57 tahun,

Bangunan Adat, seperti Rumah Gadang, Balai Adat dan sebagainya itu, besar artinya bagi kami Ninik Mamak, bangunan itu tidak sekedar tempat rapat, atau Rumah Gadang tidak sekedar tempat tinggal bagi cucu kamanakan yang tak membuat rumah sendiri, tapi keberadaannya sebagai salah satu syarat bagi kewibawaan kami hingga kini, kami menyadari, kalau Rumah Gadang sudah runtuh, balai-balai adat sudah lapuk atau tabuh larangan sudah sembarang tabuh saja, itu sama artinya, adat sudah mati, Ninik Mamak sudah dianggap orang sebagai suatu yang tidak ada lagi, kalau sudah begitu, mana ada orang lagi yang mendengar Ninik Mamak, mungkin sudah terjual nagari ini.

Coba lihat saja, di sini tak ada Rumah Gadang yang tak dirawat, di desa koto malahan ada yang sedang dibangun lagi, pakai beton, dulu Rumah Gadang itu terbakar sekitar tahun lima puluhan, apalagi balai-balai adat, kalau di contohkan ke negara, itu istana kami, kalau ada persoalan besar di nagari di situ dipecahkan bersama-sama. Sebagai Ninik Mamak, hal-hal serupa itu termasuk kekuatan kami untuk terus dapat bertahan, dan kewibawaan kami juga dapat bersumber dari sana”.

Senada dengan itu Ninik Mamak Dt. P 39 tahun mengatakan,

“Canang Tongtong, juga simbol kebesaran tradisi kita, sebenarnya kan ada mit (mig atau pengeras suara) yang lebih keras suaranya, memberi tahu masyarakat pakai mit lebih mudah, tak perlu keliling-keliling nagari, cukup dari kantor desa saja atau dari mesjid saja, orang akan mendengar di mana-mana, tapi ternyata orang mungkin sekedar mendengar saja, buktinya, kalau dihimbau goro pakai mit, jarang yang datang, yang datang perangkat-perangkat desa saja, pemuka-pemuka saja coba diberitahukan pakai Canang tongtong kebesaran Ninik Mamak, besoknya di hari gotong royong, tak termuat orang-orang dijalan mengangkut pasir, kerekel dan bertukang di masjid, di balai-balai atau membuat jalan”



Waktu pengumpulan data berlangsung, peneliti sempat mengamati pelaksanaan pengumuman untuk bergotong royong merehab mesjid, tepatnya tanggal 29 Juli 1999. Si pembawa Canang tongtong adalah orang yang ditunjuk khusus oleh Ninik Mamak untuk tugas tersebut. Kira-kira pukul 20.00 WIB atau selesai sembayang Isya, dimulai dari pusat nagari, sambil berjalan kaki, petugas Canang tangtong mulai memukul Canang tangtongnya, ketukannya satu-satu, kira-kira bunyinya begini, "tong, tong, tong, ...dan seterusnya".

Pada lokasi-lokasi tertentu, kelihatannya persis di lokasi yang padat rumah penduduk, petugas Canang tongtong berhenti berjalan dan berhenti memukul Canang tongtongnya. Dengan suara selantang-lantang ia mengumumkan kata-kata seperti ini: : "*Kapado sagalo anak nagari, jantan batino, tuo mudo, gadang ketek, ambo tasuruah ta parentah, dek Ninik Mamak kito, untuok manyampaikan, barisuak pagi, kito gotong royong di Masojik, nan batino bao alok pa angkauik kosiek, nan jantan bao suduak, nan tukang bao pakakeh* (Kepada segala anak nagari, laki-laki perempuan, tua muda, besar kecil, saya tersuruh, diperintah, oleh Ninik Mamak kita, untuk menyampaikan, esok pagi, kita gotong royong di masjid, yang perempuan bawa alat pengangkut pasir, yang laki-laki bawa cangkul, yang tukang bawa perkakas tukangya). Demikian isi pengumuman petugas Canang Tongtong dengan sekeras-keras teriaknya.

Setiap selesai mengumumkan dengan suara sekeras-kerasnya pada lokasi-lokasi tertentu, tongtong ia pukul lagi, berjalan lagi, dan pada lokasi berikutnya berhenti lagi, mengumumkan lagi, begitu seterusnya sampai keempat dusun yang

ada di Taratak baru ia jalani. Menariknya, petugas tongtong di iringi ramai-ramai oleh anak-anak yang lepas Surau. Tampaknya acara pengumuman seperti ini menjadi hiburan tersendiri bagi mereka, dan penduduk yang mendengar gema pengumuman petugas tongtong. Saling berkomentar sesamanya tentang rencana gotong royong besok hari.

Menurut informan, bagi penduduk yang telah membuat perjanjian pekerjaan dengan pihak lain pada hari gotong royong tersebut, segera memberi tahu kepada pihak yang terkait untuk menunda perjanjian tersebut. Biasanya tidak ada persoalan dengan pembatalan perjanjian yang dikarenakan adanya kegiatan gotong royong nagari tersebut.

Beberapa orang masyarakat biasa (non elit) yang peneliti hubungi, umumnya menyebutkan bahwa ia besok pagi akan pergi gotong royong pemugaran mesjid, karena segan pada perintah Ninik Mamak dan malu pada masyarakat kalau tak pergi. Mereka juga mengatakan bukan karena takut kena hukuman atau sangsi yang bersifat materi seperti kena denda, lagi pula siapa yang tidak hadir tidak ada ketegasan hukuman atau sangsinya. Tapi semata-mata, karena ada sentuhan tradisi yang menyelinap ke hati mereka, tatkala gema himbauan petugas dan sipongang suara tongtong tiba di telinga mereka. Agaknya gema suara pengumuman resmi pakai pengeras suara modern (mig) tak memiliki sentuhan tradisi itu.

Berdasarkan pengamatan langsung peneliti, pada hari pelaksanaan gotong royong, dapat dikatakan, semua anak nagari (masyarakat) hadir dengan berbagai peralatan gotong royong. Tak ketinggalan anak-anakpun ikut meramaikannya.

Sehubungan dengan dilibatkannya anak-anak dalam gotong royong tersebut, Ninik Mamak R.E mengatakan,

“Sebenarnya anak-anak tidak diwajibkan, tak datang tak apa-apa, ini cara saja untuk mebiasakan mereka hidup bermasyarakat, kebiasaan bergotong royong serupa tadi itu, harus dibiasakan sejak kecil, kalau sudah menjadi kebiasaan nanti mereka kan kalau sudah besar, jadi malu kalau tidak ikut, lain dari pada itu, yaitu memperkenalkan mereka dengan cara-cara tradisi merampungkan suatu pekerjaan besar dengan cara mudah, lihat saja beberapa jam saja, sudah terkumpul kerekel dan pasir berkubik-kubik, seluruh kusen-kusen lama masjid sudah dibongkar, yang baru juga sudah terpasang lagi”

#### 7. Elit Tradisional Ninik Mamak dan Status Kepemilikan Tanah

Pada bagian terdahulu (Bab.II) telah dikemukakan, bahwa di Kenagarian atau Desa Taratak Baru status tanah adalah tanah ulayat, atau orang Taratak Baru menyebutnya juga tanah *punyo basamo* (punya bersama) Tanah Kaum Jadi, di desa ini status tanah belum mengenal kepemilikan tanah secara pribadi. Penduduk yang mengusahakan suatu lahan, apakah untuk lahan pertanian, perkebunan atau bangunan, maka sifatnya adalah sebatas penguasaan untuk memakai, bukan untuk memiliki secara pribadi. Menurut informan, di Minangkabau tanah ulayat ini status penguasaannya berada di bawah kekuasaan Ninik Mamak. Artinya, Ninik Mamak adalah pejabat adat yang punya hak untuk mengurus tanah ulayat tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, antara masyarakat dengan Ninik Mamak terlihat adanya hubungan kepentingan yang bersifat ekonomi. Dikatakan hubungan yang bersifat ekonomi, karena kehidupan ekonomi masyarakat Taratak Baru sangat tergantung pada lahan atau tanah. Adanya hubungan kepentingan seperti ini, menurut informan dan pengamatan penulis, telah menjadi sarana tersendiri bagi

Ninik Mamak untuk mendapatkan kehormatan, kewibawaan dari masyarakat. Hal itu antara lain dinyatakan oleh A.Dt.Penghulu Kayo sebagai berikut,

“Di Taratak Baru ini, belum ada tanah yang punya pribadi-pribadi, kalau yang mengusahakannya untuk lahan sawah, kebun, ya, itu baru secara pribadi-pribadi, artinya, oleh kaum ia yang ditetapkan mengurusnya, menanamnya, kalau berhasil ya hasilnya untuk keluarganya sendiri. Tapi untuk menjualnya, jelas tidak bisa, untuk menggadaikan saja harus ada persetujuan Ninik Mamak. Di sini yang berkuasa terhadap tanah itu ialah Ninik Mamak, Ninik Mamaklah yang berhak menetapkan apakah boleh dijual atau digadaikan. Kalau terjadi persengketaan tanah di nagari ini, Ninik Mamak yang berkuasa untuk menyelesaikannya. Dengan status tanah ulayat yang penguasaannya berada di tangan Ninik Mamak, ini semacam kekuatan bagi Ninik Mamak dalam berhadapan dengan *Cucuang kamanakannya* (masyarakat). Ibaratnya Cucuag Kamanakan masih ada akan berharap kepada Ninik Mamak dalam kehidupan ekonominya. Kalau tanah sudah punya seorang-seorang (pribadi) seperti di kota-kota, kan tak ada lagi gunanya Ninik Mamak, kan kekuasaan Ninik Mamak yang cukup penting tidak ada lagi, akibatnya perlahan-perlahan orang akan sepele saja dengan Ninik Mamak”

Status tanah yang bersifat komunal atau dikenal juga dengan tanah ulayat di Minangkabau, menurut informan, sangat erat sumbagannya bagi keberlangsungan kepemimpinan Ninik Mamak, dapat dikatakan terpegangnya kekuasaan atas tanah pada Ninik Mamak adalah sumber kekuasaan dan kewibawaan bagi Ninik Mamak. Betapa tidak, untuk mendapatkan jatah penggarapan lahan yang diperlukan seseorang dalam kaumnya, maka peran sentralnya berada di tangan Ninik Mamak. Demikian juga dalam penyelesaian sengketa tanah, menurut informan, pada kenyataannya tampaknya dalam penyelesaian sengketa tanah antara anak nagari lebih berkuasa Ninik Mamak dari pada Pengadilan, dikatakan begitu, karena setiap kali sengketa dimajukan ke pengadilan, setiap kali pula Pengadilan mengembalikan ke bawah, supaya

diselesaikan dulu oleh Ninik Mamak menurut adat. Dan kalau toh akhirnya ke pengadilan juga, Pengadilan memutuskan perkara berdasarkan pertimbangan dan masukan dari rapat Ninik Mamak.

Seperti telah dikatakan, jika terjadi sengketa tanah antar anggota masyarakat di Taratak Baru, wewenang penyelesaiannya terletak pada Ninik Mamak. Sehubungan dengan itu, sebuah keberuntungan peneliti ditemui, ketika peneliti mewawancarai seorang Ninik Mamak A, datanglah seorang ponaan perempuan yang bersangkutan (kemudian peneliti ketahui bernama T). Peneliti lihat, pertama sekali T mengeluarkan empat buah telur itik dari balik sarung yang dipakainya, lalu menyerahkan kepada Ninik Mamak A. Menurut T, telur itu telur itik seperti yang disarankan memeliharanya oleh Ninik Mamak A tempo hari. Setelah hampir setengah jam T bercerita kian kemari, tampak dengan hati-hati T menyampaikan maksud kedatangannya yang sebenarnya, yakni tentang lahan sawah yang ia kuasai penggarapannya dipermasalahkan salah seorang anggota kaumnya sendiri yang bernama I.

Kelihatan Ninik Mamak A dengan serius menguraikan seluk beluk perkara lahan sawah itu sampai sedetail-detailnya. Ninik Mamak A minta tolong pada ponaannya T, untuk menyampaikan beberapa pesan pernyataan Ninik Mamak A pada I. Kalau belum juga tuntas Ninik Mamak A berjanji akan menyelesaikannya dengan mempertemukan para ponaannya yang bertikai tersebut. Kelihatannya, ponaan T puas dengan menjelaskan Ninik Mamak A, dan ia berjanji segera menemui karibnya I, dan mengatakan pula

selekasnya ia akan kembali ke Ninik Mamak A untuk menyampaikan hasil pertemuannya nanti dengan I.

Lain dari itu, di Taratak Baru juga tampak bahwa, dalam masalah tanah Kepala Desa (pemerintahan desa) sangat kecil sekali perannya. Berhadapan dengan persoalan tanah Kepala Desa kelihatannya berada pada posisi yang sangat lemah, dan di mata masyarakat semacam ada penilaian urusan tanah bukan urusan Kepala Desa.

## BAB. IV

### HEGEMONI NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA

Hegemoni sebagai sebuah konsep yang menggambarkan adanya intervensi negara pada masyarakat melalui cara-cara yang non represif, dan sangat intelektual pertamakali dikemukakan oleh Gramsci. Menurut Gramsci hegemoni meliputi dominasi dan kepemimpinan dan dicapai melalui berbagai cara, misalnya melalui lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur-struktur kognitif dan afektif masyarakat. Dengan demikian orang digiring untuk menilai dan memandang problematika sosial dalam rangka yang ditentukan. Gramsci juga menegaskan hegemoni harus memiliki akar-akar ekonomis dan mempunyai landasan sebagai fungsi penentu sehingga kelompok yang sedang memimpin (kelompok dominan) berhasil menjalankan aktivitas pokok ekonomi yang mereka tentukan.

Arif Budiman (1996:72) mengungkapkan proses hegemoni berlaku pada sistem manapun sepanjang negara hanya melayani satu kelompok dominan saja. Karena itu, pada dasarnya proses hegemoni dapat terjadi sepanjang ada kelompok dominan yang menguasai ekonomi, politik, informatif dan sebagainya.

Di negara dunia ketiga, hegemoni diterapkan dalam bentuk konsep ideologi pembangunan (Escobar, dalam Budiman, 1996:57). Dengan konsep ideologi pembangunan (modernisasi) diciptakan diskursus sistemik tersrutktur,

serta propaganda yang canggih untuk mengganti ideologi kultur dan politik rakyat yang tersubordinat.

Negara Indonesia (Orde Baru) bagian dari negara-negara dunia ketiga, telah membangun hegemoni dengan formulasi ideologi pembangunan nasional sebagai tiang utamanya. Dasar konstruksi hegemoni negara adalah ketertiban, stabilitas dan keamanan nasional, adanya bahaya laten ditubuh politik dan masyarakat madani dan sebagainya. Hegemoni negara Orde Baru oleh Liddle disebut populisme birokrasi, dengan hirarkhi dan stabilitas keamanan sebagai sesuatu yang dilegitimasi sebagai semacam sabda agung. Hegemoni ini menekankan dengan tegas sebuah kesatuan organik atau negara korporatis organik, di mana setiap sudut masyarakat secara fungsional diatur untuk mendukung pembangunan ekonomi (Langenberg, dalam Budiman, 1992:123)

Salah satu bentuk praktik hegemoni negara Orde Baru dalam menguasai dan mengatur segenap aspek masyarakat (aspek sosio kultural, politik dan ekonomi) adalah dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan UU No.5/1979 di seluruh Indonesia. Sistem pemerintahan desa berdasarkan UU.No.5/1979 ini disosialisasikan/dipropagandakan sebagai sistem yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja administrasi desa, meningkatkan partisipasi masyarakat desa sehingga pada akhirnya dapat mendatangkan kesejahteraan hidup masyarakat desa.



**Dimensi Ekonomi.** Sebagaimana disebutkan, bahwa pemberlakuan sistem pemerintahan desa berdasarkan UU No.5/1979 adalah upaya hegemoni negara dalam menguasai atau mendominasi kehidupan masyarakat desa agar supaya masyarakat menyatu ke dalam keinginan-keinginan yang telah diplot oleh negara, yang pada hakekatnya adalah melindungi kepentingan ekonomi kelompok dominan yang berada dalam lingkaran kekuasaan.

Dikatakan demikian karena, sistem pemerintahan desa negara Orde Baru itu sangat sentralistik dalam segala persoalan pembangunan dan aktivitas sosial politik di desa. Dengan cara ini komunitas-komunitas terkecil masyarakat yang beragam sosio kulturalnya yang tersebar di seluruh Indonesia dapat digiring ke dalam sebuah pandangan dan nilai ideologi yang sama, yakni ideologi pentingnya pembangunan nasional, perlunya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Di mana ketiganya, pembangunan nasional, stabilitas dan keterertiban terlihat sebagai cara efektif bagi kelompok penguasa untuk meningkatkan dan melindungi kepentingan ekonomi mereka. Dalam konteks ini dimensi ekonomi sebagai salah satu pondasi hegemoni tampak kian jelas.

Secara makro, tingkat pertumbuhan ekonomi negara Orde Baru cukup mengesankan sepanjang tahun, tapi sepanjang tahun pula, secara mikro masyarakat lapis bawah di berbagai pedesaan terus bergulat dengan penderitaan dan kemiskinan. Sementara itu pemilik modal dan orang-orang dilingkaran kekuasaan semakin nyaman menumpuk kekayaan. Konsep ideologi

pembangunan nasional, konsep stabilitas keamanan, dan konsep partisipasi masyarakat yang mereka tanamkan pada masyarakat, tampaknya berhasil mereka petik.

### **Proses Hegemoni dan Counter Hegemoni**

Sehubungan dengan upaya hegemoni negara melalui penyeragaman sistem pemerintahan desa sebagaimana telah dibicarakan di muka, temuan data penelitian ini secara empirik menunjukkan, pertama, berlangsungnya proses hegemoni pada masyarakat. secara konseptual melibatkan beberapa unsur yakni, siapa yang menghegemoni, siapa yang dihegemoni, bagaimana hegemoni dilakukan dan kepatuhan macam apa yang muncul dengan hegemoni melalui seragamisasi sistem pemerintahan desa tersebut. Kedua, terjadinya counter hegemoni negara oleh elit tradisional (dalam penelitian ini elit tradisional Ninik Mamak). Berikut ini disajikan analisis kedua fenomena tersebut.

**Siapa Menghegemoni Siapa.** Pemberlakuan sistem pemerintahan desa berdasarkan UU. Nomor 5/1979 di Minangkabau, dalam kasus ini, di Kenagarian Taratak Baru, telah menimbulkan sejumlah persoalan baru dalam masyarakat. Khususnya persoalan kepemimpinan, di bawah tata desa yang diseragamkan itu, negara secara yuridis formal telah menciptakan posisi kepemimpinan tunggal dan berorientasi vertikal di desa, yakni Kepala Desa. Kepala Desa adalah perpanjangan tangan pemerintahan pusat paling bawah, dan sering dijuluki juga

dengan simbol-simbol heroik sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan nasional.

Melalui Kepala Desa pesan-pesan, jargon-jargon “pembangunan”, keinginan-keinginan dan nilai-nilai baru (moderenisasi) yang dirumuskan pemerintahan pusat disampaikan kepada masyarakat (masyarakat kebanyakan dan elit tradisional). Dalam kerangka ini dapat dilihat, praktik hegemoni dilakukan oleh negara dengan menciptakan organ perpanjangan tangan di desa, yakni Kepala Desa. atau dalam bahasa Gramsci intelektual organik yang secara empirik bergerak aktif dalam proses hegemoni melalui sistem pemerintahan desa adalah Kepala Desa beserta perangkat-perangkatnya, sedangkan yang menjadi objek hegemoni dilokasi penelitian ini adalah seluruh unsur masyarakat desa dan lembaga-lembaga tradisional yang telah ada sebelum proses hegemoni berlangsung. Lembaga tradisional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lembaga kepemimpinan elit tradisional Ninik Mamak, yakni lembaga kepemimpinan yang memerintah di kenagarian Taratak Baru sebelum diterapkannya sistem pemerintahan desa berdasarkan UU No.5/1979. Dengan dalih kelancaran penyelenggaraan administrasi desa yang efektif, dan memudahkan kelancaran konsolidasi dan kordinasi pembangunan di desa maka, elemen-elemen kepemimpinan tradisional secara yuridis formal, tidak hanya dikesampingkan tapi otomatis ditempatkan diluar struktur pemerintahan desa.

Pertimbangan negara, bahwa pemusatan kekuasaan di tangan Kepala Desa akan memberikan jaminan efektifitas dan efisiensi, serta memudahkan jalur komunikasi dan konsolidasi dalam pembangunan desa ternyata keliru pada beberapa bagian masyarakat di Indonesia, terutama pada masyarakat yang dalam kurun amat panjang telah hidup dalam pengaturan hukum adat.

Di Kenagarian atau Desa Taratak Baru, data penelitian menunjukkan, struktur kepemimpinan desa menurut UU. Nomor 5/1979, yang menempatkan Kepala Desa sebagai penguasa tunggal dan tidak bertanggung jawab kepada Masyarakat, apalagi sejajar dengan posisi kepemimpinan Ninik Mamak, ternyata menimbulkan konflik kepemimpinan di tengah masyarakat. Data menunjukkan, pada kasus-kasus tertentu, (seperti masalah pemilihan Kepala Desa, masalah pembebasan tanah untuk pembangunan desa, pembuatan jalan baru, pemasangan instalasi listrik, pembangunan Puskesmas) konflik antara elit tradisional Ninik Mamak dengan Kepala Desa sebagai elit yang dibentuk negara, pecah dalam bentuk perlawanan yang cenderung konfrontatif dan tanpa kompromi. Dalam kajian hegemoni ini berarti, pengalokasian nilai-nilai kepemimpinan yang efektif, akomodatif dan aspiratif kepada Kepala Desa sebagai pemimpin yang harus didukung oleh segenap elemen masyarakat desa ternyata mengalami hambatan. Dengan kata lain hegemoni mengalami counter dari lapisan masyarakat, khususnya dari elit tradisional Ninik Mamak.

**Kepatuhan Semu.** Di sisi lain, kehadiran Kepala Desa sebagai penguasa baru, atau sebutlah dalam bahasa hegemoni sebagai panutan baru yang adanya diluar bingkai-bingkai rekrutmen tradisi, tidak begitu mudah dipahami dan diterima oleh anggota masyarakat, kepatuhan masyarakat tampak sangat semu sekali, realitas ini bertolak belakang dari kepatuhan dan kehormatan masyarakat terhadap Ninik Mamak yang mereka wujudkan dalam perilaku konkrit.

Data menunjukkan, kalau ada undangan dari Kepala Desa untuk melaksanakan gotong royong, sumbangan pembangunan, menyelesaikan permasalahan antar warga, seringkali sambutan masyarakat dalam bentuk perilaku nyata jauh dari yang diharapkan, sementara itu, jika Ninik Mamak yang meminta tenaga dan jasa dari masyarakat, secara umum dapat dikatakan semuanya berlangsung sesuai yang diinginkan.

Jika merujuk kepada pendapat Gramsci tentang adanya tiga tingkatan efektifitas hegemoni (Patria & Andi Arief,1999:128) yakni hegemoni integral, hegemoni yang merosot (decadent hegemoni) dan hegemoni minimum, data di atas menunjukkan, tingkatan efektifitas hegemoni melalui sistem pemerintahan desa di lokasi penelitian berada pada tingkatan hegemoni yang merosot, artinya, menurut Gramsci, mentalitas massa tidak sungguh-sungguh selaras dengan pemikiran yang dominan dari subjek hegemoni. Karena itu integrasi budaya maupun politik yang diharapkan negara (pemerintahan desa) sangat rapuh.

**Cara Kerja Hegemoni.** Pada bagian ini uraian analisis adalah untuk melihat bagaimana proses hegemoni dilakukan melalui sistem Pemerintahan Desa di lokasi penelitian.

Pemberlakuan sistem pemerintahan desa berdasarkan UU No.5/1979 sebagai sebuah proses aktivitas politik hegemoni negara, dalam rangka mengkondisikan masyarakat desa pada posisi subordinat, di desa penelitian proses berjalannya praktik hegemoni tersebut dapat dilihat sebagai berikut, data menunjukkan, proses intervensi penguasaan melalui praktik hegemoni bermula dari, pertama, diadakannya kegiatan-kegiatan ceramah, penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan pemerintahan (kabupaten/Kecamatan). Pada ceramah/penyuluhan itu orang pemerintahan menyampaikan segala kehebatan sistem pemerintahan desa yang akan diberlakukan, serta menyampaikan ketidakberesan sistem pemerintahan yang sedang berlaku. Singkatnya, pesan intinya adalah dengan sistem pemerintahan desa yang diseragamkan itu, akan mengantarkan masyarakat desa kepada kehidupan yang lebih sejahtera.

Kedua, tahap berikutnya proses hegemoni berlangsung lebih intens dan lebih konkrit, yakni dipecahnya kesatuan pemerintahan nagari. Nagari Taratak Baru dipecah menjadi tiga buah desa. Pemecahan kesatuan pemerintahan nagari menjadi tiga desa ini, menurut negara adalah bertujuan untuk efisiensi, efektifitas dan untuk merangsang munculnya kompetitif dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Juga disosialisasikan, dengan mengganti

Pemerintahan Nagari menjadi Pemerintahan Desa, berarti dana pembangunan semakin banyak, masing-masing desa akan memperoleh dana pembangunan sendiri-sendiri dari pemerintah pusat. Kemudian, masing-masing desa nantinya akan memperoleh berbagai fasilitas sarana pembangunan lainnya dari negara, berbagai infra struktur yang punya akses ekonomi akan dibangun.

Penghilangan sistem pemerintahan nagari menjadi sistem pemerintahan desa seperti diuraikan, karena dikerjakan secara intelektual, dikemas dengan misi-misi kesejahteraan, efisiensi, efektifitas, bantuan dana segar dan berbagai ekspektasi lainnya, sepintas kelihatan, memang kebijakan brilliant dan sangat memihak kepada kemajuan masyarakat. Tapi, ketika sistem pemerintahan desa tersebut telah benar-benar hadir sebagai realitas dalam kehidupan masyarakat. Sistem tersebut ternyata tidak efektif diberlakukan menyeluruh di Indonesia. Di lokasi penelitian, sebagaimana telah diuraikan, malahan menimbulkan resistensi yang kuat dari masyarakat, terutama sekali dari tokoh-tokoh adat Ninik Mamak.

Ternyata sistem pemerintahan desa berdasarkan UU. No.5/1979 adalah sarana bagi negara untuk secara langsung dan sentralistik, dalam mengatur, mengawasi dan menguasai semua denyut kehidupan masyarakat. Kekuatan-kekuatan masyarakat dan potensi-potensi kepemimpinan lokal yang beranekaragam dicoba dimatikan sedemikian rupa.

### **Fenomena Hegemoni: Negara versus Masyarakat**

Terjadinya fenomena hegemoni negara seperti diungkapkan di atas dan hubungannya dengan pemberlakuan sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, dari sudut pandang kausalitas dapat juga dijelaskan dengan menggunakan pendekatan teori hubungan negara dan masyarakat. Menurut Hakim (1993) terdapat dua cara pandang dalam melihat hubungan negara dan masyarakat, pertama cara pandang yang berpusat pada masyarakat (*Society centered approach*) dan kedua, cara pandang yang berpusat pada negara (*State centered approach*).

Sehubungan dengan temuan penelitian ini, pembahasan model hubungan negara dan masyarakat difokuskan kepada model pertama, yakni model *state centered approach* atau model hubungan negara dan masyarakat yang berpusat pada negara. Menurut Budiman (1996:59) pendekatan ini, pada intinya adalah, negara adalah sebuah organisasi kekuasaan yang mempunyai kemampuan dan otonomi untuk mengambil peranan besar dalam kehidupan sosial, hubungan-hubungan sosial, menguasai sumber-sumber ekonomi dengan cara yang dikehendaki negara. Adakalanya cara itu tampil dalam bentuk represif, intimidasi, kekerasan tapi lebih sering lagi tampil dalam bentuk kegiatan dan kebijakan yang sangat intelektual dan normatif (*hegemonik*)

Dalam praktiknya, hubungan negara dan masyarakat seperti dibicarakan barusan, sangat jelas terlihat, di mana dengan berbagai instrumen dan strategi



diupayakan negara (pemerintah) berada terus pada posisi super dominan. Jadi, untuk mengintervensi masyarakat, agar supaya masyarakat tetap dalam kondisi ketergantungan secara vertikal dan sentralistik *vis a vis* dengan negara (pemerintahan), maka praktik hegemoni kelihatannya sangat ampuh, mekanisme kerja hegemoni sangat halus, kulit luarnya tampak begitu sarat nilai, norma-norma dan tampil seperti sangat humanistik. Dengan hegemoni proses penggiringan ke arah nilai dan kondisi yang sudah dirancang penguasa dapat menjadi tidak berkesan naif sama sekali. Pemberlakuan sistem pemerintahan desa berdasarkan UU No5/1979 pada rezim Orde Baru adalah contoh nyata praktik hegemoni kekuasaan yang sangat sentralistik.

Lebih sederhananya uraian di atas dapat dilukiskan sebagai berikut, praktik negara orde baru yang menempatkan posisi negara sebagai *center*, serta upaya intervensi negara melalui cara-cara hegemonik; melalui sistem pemerintahan desa berdasarkan UU No.5/1979 di desa Taratak Baru, ternyata tidak efektif bahkan mengalami hambatan dan perlawanan dari masyarakat.

### **Elit lama dalam Kewibawaan Sosio Kultural**

Fenomena di atas dan data penelitian menunjukkan, kewibawaan dan pengaruh elit tradisional Ninik Mamak di tengah masyarakat ternyata masih kuat. Kehadiran elit baru, Kepala Desa, yang secara yuridis formal mempunyai alat paksa resmi terhadap masyarakat, tampaknya tidak berhasil secara efektif menyingkirkan kewibawaan dan pengaruh elit tradisional Ninik Mamak dalam

masyarakat. Sebaliknya, Kepala Desa juga gagal mengkooptasi elit tradisional Ninik Mamak untuk berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Kepala Desa. Data menunjukkan, Kepala Desa gagal mendudukkan Ninik Mamak dalam struktur kepengurusan LKMD dan LMD, yakni dua organisasi di mana Kepala Desa berada pada posisi puncaknya. Ini berarti, mau tidak mau di desa Taratak Baru sebenarnya ada dua kelompok elit yang berkuasa. Elit Kepala Desa, di satu pihak berkuasa dalam tataran yuridis formal, dan elit tradisional Ninik Mamak berkuasa dalam tataran sosiologis kultural.

Fenomena di atas, dalam sudut pandang ilmu-ilmu sosial lebih khususnya dalam telaahan teori elit, adalah sebuah kewajaran dalam kehidupan masyarakat. Fenomena di atas, di antaranya dapat dijelaskan oleh teori elit yang dikemukakan oleh Saint Simon (Bill dan Robert, 1987:3). Menurut Simon, masyarakat dapat digambarkan sebagai sebuah piramid, di mana pada bagian puncaknya terdapat kelompok elit, maka pada masyarakat Taratak Baru dapat dikatakan puncak piramid masyarakat diisi oleh dua kelompok elit, yakni elit informal dan elit formal, atau dalam bahasa Schoorl (1994) elit lama (tradisional) dan elit baru (modern). Menurut Schoorl (1994) memang dalam suatu masyarakat adakalanya yang memegang kepemimpinan itu jelas tipe elit baru, akan tetapi elit lama (elit tradisional) tidak kehilangan pengaruh. Sehubungan dengan itu, hasil penelitian menunjukkan, bahwa di desa Taratak Baru yang memegang kepemimpinan itu sebenarnya adalah tipe elit baru, atau elit moderen, yaitu Kepala Desa. Tapi, munculnya Kepala Desa sebagai elit baru tidak serta merta menghapus status dan

kedudukan Ninik Mamak sebagai elit di tengah masyarakat. Ninik Mamak tetap berada pada posisi yang dapat menentukan arah dinamika masyarakat, dan tetap efektif sebagai panutan dalam masyarakat.

Disisi lain dapat pula dikatakan, kendatipun pemberlakuan sistem pemerintahan desa berdasarkan UU.No.5/1979 membawa konsekuensi munculnya elit baru di tengah masyarakat desa, dan elit baru tersebut bukan diambil atau direkrut menurut tradisi kepemimpinan adat tradisi, maka, hemat peneliti, secara sosiologis di desa Taratak Baru belum terjadi sirkulasi elit, pertukaran elit atau pergantian elit secara vertikal, yang ada hanya penambahan elit, dan penambahan itu terjadi tidak lain adalah karena desakkan kekuasaan negara. Atau dalam bahasa lainnya, munculnya Kepala Desa sebagai elit baru adalah karena kebutuhan terhadap pertumbuhan organisasi formal (As'ad, 1992:32).

Schubungan dengan, pertama, munculnya Kepala Desa sebagai elit baru sementara Ninik Mamak sebagai elit tradisional tidak kehilangan pengaruh, kedua, data penelitian mengungkapkan bahwa, hubungan antara elit Kepala Desa dan elit tradisional Ninik Mamak tidak selalu bergandengan harmonis dan seia-sekata, malahan terlihat elit tradisional Ninik Mamak lebih tampil ageresif menghadapi elit baru. Malahan muncul klaim dari elit Ninik Mamak, bahwa pemerintahan desa yang harus tunduk lebih dahulu kepada Ninik Mamak, dengan alasan, elit Ninik Mamaklah sebenarnya yang mempunyai wilayah desa (nagari). Hemat peneliti, fenomena perlawanan yang ditunjukkan oleh elit tradisional Ninik Mamak tersebut, agaknya dapat dijelaskan oleh teori Pareto (Atmojo, 1995:145). Menurut Pareto

dalam masyarakat ada kelompok elit yang memerintah dan kelompok elit yang tidak memerintah. Kelompok elit yang memerintah tersebut, adalah elit yang memegang kendali atas panggung dan keputusan politik secara resmi.

Menggunakan teori Pareto di atas sebagai panduan, dapat mendatangkan pemahaman mengapa elit tradisional Ninik Mamak cenderung konfrontatif dengan elit Kepala Desa. Seperti telah diungkapkan pada bagian lain, sebelum adanya pemerintahan desa atau katakanlah sebelum munculnya elit Kepala Desa sebagai elit yang memerintah dan memegang kendali keputusan politik desa, maka posisi sebagai elit yang memerintah dan memegang panggung dan keputusan politik desa, adalah elit tradisional Ninik Mamak. Di tangan mereka terpegang hak untuk "memutihkan dan menghitamkan" persoalan kemasyarakatan dan pembangunan (SK.Gubernur Kepala Daerah TK.I Sumatera Barat No.155/GSB/1974).

Menggunakan teori Pareto di atas, maka ini berarti, kehadiran elit Kepala Desa sebagai elit yang memerintah jelas mengambil alih kekuasaan elit Ninik Mamak yang sebelumnya menjadi elit yang memerintah. Pencabutan kekuasaan oleh negara yang tidak mempertimbangkan rekrutmen tradisi seperti itu, menimbulkan semacam perasaan tidak enak di kalangan elit tradisional, sehingga akhirnya menimbulkan perseteruan. Data mengungkapkan, kadangkala perseteruan dan resistensi itu muncul dalam bentuk yang lebih moderat, seperti adu argumentasi dengan Kepala Desa, tidak dikabulkannya kehendak Kepala Desa untuk mendudukan Ninik Mamak dalam struktur LKMD dan LMD dengan alasan tak adanya kesepakatan semua Ninik Mamak untuk duduk dalam lembaga tersebut.

Kadangkala tak jarang, perseteruan itu juga bersifat terbuka dan eksklusif, seperti kasus pemilihan kepala desa yang dapat dikatakan berhasil ditahan oleh Nimik Mamak, atau kasus terhambatnya penyerahan lahan bagi pembangunan jalan baru desa.

UU.No5/1979: Paham Kekuasaan Jawa v.s Minangkabau.,

Di samping beberapa pendekatan yang digunakan di atas untuk menjelaskan, terjadinya reaksi perlawanan dari elit tradisional Nimik Mamak terhadap pemberlakuan sistem pemerintahan desa sebagaimana terungkap dalam penelitian ini. Telaah falsafah kekuasaan yang terkandung dalam UU.No.5/1979 sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, dapat pula menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi.

Berbagai studi (Sumarjan, 1994:95. Setiawan, 1998. Santoso 1997) mengemukakan, bahwa semangat kerohanian dan paham kekuasaan yang terkandung dalam UU.No.5/1979 sangat Jawa sentris. Menurut studi tersebut penerapan UU.No.5/1979 mengakibatkan terjadinya berbagai benturan sosiokultural dalam banyak masyarakat daerah di Indonesia. Di desa penelitian ini hal yang sama juga ditemukan. Falsafah paham kekuasaan Jawa, yang menyatakan bahwa kekuasaan itu bersifat mutlak dan tanpa batas (Moertono 1985:42), yang diadopsi oleh UU No.5/1979 dalam bentuk penempatan Kepala Desa sebagai penguasa tunggal, ternyata di desa penelitian berbenturan dengan paham kekuasaan yang dianut selama ini oleh masyarakat desa. Di desa penelitian, secara turun temurun masyarakat telah hidup dalam semangat kerohaniaan paham kekuasaan

Minangkabau. Di mana paham kekuasaan Minangkabau itu tidak mengenal adanya istilah penguasa tunggal dan pertanggungjawaban ke atas (Navis 1984:239). Umumnya masyarakat di desa penelitian, hapal dan paham berbagai kearifan tradisional tentang falsafah kekuasaan. Contohnya, *dilahie Rajo di sambah, dibatin rakyaiik nan mamarentah* (Pada lahirnya raja yang disembah tapi pada batinnya rakyatlah yang memerintah) atau, *rajo alim rajo disambah, rajo lalim rajo di sanggah* (Raja alim raja disembah, raja lalim raja disanggah).

Sebagaimana diungkapkan dalam hasil penelitian, struktur kekuasaan elit tradisional di desa penelitian disebut dengan *limbago urang nan ampek jini balimo jo urang gadang* (Lembaga orang yang empat jenis berlima dengan orang besar). Lembaga ini terdiri dari Ninik Mamak/Penghulu dan satu orang tua adat. Dalam lembaga ini tidak dikenal adanya hirarkis jabatan, berarti pula tidak dikenal adanya atasan dan bawahan. Tidak ada seseorang yang lebih berkuasa dan lebih menentukan dari yang lainnya. Setiap persoalan diatasi bersama secara musyawarah, tidak ada istilah instruksi atasan, tidak ada paksaan bagi seseorang untuk menyetujui atau tidak menyetujui sebuah persoalan. Kalau ada yang tidak atau belum setuju, musyawarah dilakukan lagi sampai didapati kata putus mufakat bulat. Keputusan bersama itu mereka sebut sebagai; *Bulek kato dek mupakek-bulek aie dek pambuluh* – *kok picak lah bulieh dilayangkan* – *kok bulek alah bulieh digolekkan* – *sadanciang bak basi* – *saciok bak ayam* (Bulat kata karena adanya mufakat – bulat air karena adanya pembuluh – kalau picak sudah boleh dilayangkan

– kalau bulat sudah boleh digulirkan – satu dencing bagaikan burayi besi – satu ciap bagaikan anak ayam)

Dalam suasana falsafah paham kekuasaan seperti demikian pemimpin tradisional Ninik Mamak hidup sejak masa yang jauh kebelakang. Karenanya, bisa dipahami ketika pemberlakuan UU. No.5/1979 mendapat tantangan dan perlawanan dari kalangan elit tradisional Ninik Mamak, karena kandungan semangat kerohanian, paham hubungan pemimpin dan masyarakat, dan paham kekuasaan yang terkandung dalam UU.No.5/1979 sama sekali bertolak belakang dari paham dan falsafah yang mereka anut.

Counter Hegemoni: Upaya sadar mempertahankan diri

Pembahasan di atas memberikan gambaran, bagaimana elit tradisional Ninik Mamak menghadapi dan bertahan dari kekuatan hegemoni negara melalui penyucragaman sistem pemerintahan desa. Analisis lain yang dapat diberikan terhadap data hasil penelitian adalah, tidak tergoyahkannya peran elit tradisional Ninik Mamak di kenagarian Taratak Baru ialah karena adanya rekayasa yang disadari, yakni berupa tindakan-tindakan elit tradisional Ninik Mamak dalam bentuk penghimpunan/konsolidasi antar seluruh Ninik Mamak yang ada. Para tetua elit tradisional Ninik Mamak yang menangkap dengan cepat bahwa di dalam sistem pemerintahan desa berdasarkan UU No.5/1979 terkandung ancaman serius bagi keberlangsungan kekuasaan tradisional mereka, dengan segera bergerak membangun kesamaan visi dan kesamaan tekad untuk terus bertahan di tengah

pemerintahan desa yang jelas-jelas ditegaskan oleh undang-undang negara sebagai penguasa tunggal di desa.

Kesamaan visi dan misi dalam menyikapi segala kemungkinan buruk yang ditimbulkan dengan pemberlakuan sistem pemerintahan desa itu, diciptakan melalui serangkaian rapat-rapat, dan rapat tersebut melahirkan program wirid adat. Yakni program pengajaran adat istiadat kepada seluruh anggota masyarakat yang berlangsung satu kali dalam dua minggu atau dua kali dalam sebulan. Kegiatan wirid adat ini, sepintas lalu hanya kelihatan semacam proses belajar biasa, tapi, sebenarnya ada suatu proses yang sangat penting yang juga tengah berlangsung sejalan dengan proses belajar mengajar seperti itu, yakni berjalannya suatu proses kecintaan kepada, berbagai kearifan-kearifan kehidupan masyarakat tradisional yang sangat egaliter dan kepada prinsip-prinsip kesetaraan tradisi antara yang memimpin dan yang dipimpin.

Proses pertahanan elit tradisional yang merupakan tindakan sadar seperti yang dikemukakan di atas, juga ditemukan oleh penelitian Imran Manan (1995:124) pada salah satu nagari dari enam nagari yang ditelitinya, pada satu kenagarian yang dimaksud, terjadi suatu tindakan yang diawali juga oleh sebuah kecemasan akan habisnya peran elit tradisional Ninik Mamak akibat kekuasaan hegemoni negara melalui pemberlakuan sistem pemerintahan desa. Tindakan tersebut ialah di mana elit tradisional mengadakan suatu bangunan struktur yang tidak termuat dalam UU No.5/1979, yaitu membuat kesepakatan adanya badan konsultasi Kepala Desa dengan elit tradisional Ninik Mamak Menurut Manan



(1995) adanya badan ini bertujuan untuk mewujudkan tekad elit tradisional Ninik Mamak untuk tetap mempertahankan kekuasaan tradisional seperti masa nagari. Manan menemukan, badan konsultasi ini ternyata sangat efektif, daya tawar elit tradisional dalam dinamika pembangunan desa ternyata tetap menguat berhadapan dengan pemeritahan desa.

Di kenagarian yang diteliti Manan tersebut, terdapat adanya kemauan yang kuat untuk tetap mempertahankan otoritas tradisional Minangkabau di tengah otoritas birokrasi moderen. Temuan Manan ini mengandung arti bertahannya elit tradisional pada suatu nagari di Minangkabau ialah karena memang dipertahankan sedemikian rupa, disengaja diciptakan adanya hubungan-hubungan saling mngikat antara pemerintahan desa dengan Ninik Mamak. Dan di Taratak Baru cara-cara yang sama mengambil bentuk dalam aksi penyadaran dan penanaman nilai-nilai dan keagungan-keagungan falsafah tradisional terhadap generasi muda melalui wirid adat istiadat, dan pemantapan konsolidasi kekuatan Ninik Mamak sekenagarian untuk menghadapi sepak terjang birokrasi moderen. Cara-cara sosialisasi dan konsolidasi seperti yang dilakukan elit tradisional Ninik Mamak di Taratak Baru ini telah menempatkan nilai-nilai adat tradisi tetap pada posisi yang tinggi dan terhormat dibanding posisi nilai-nilai baru yang dibawa sistem pemerintahan desa berdasarkan UU No.5/1979.

Di sisi lain, sebagaimana telah dipaparkan pada bagian hasil penelitian yakni, kuatnya reaksi yang ditunjukkan oleh para elit tradisional Ninik Ninik Mamak kenagarian Taratak Baru terhadap pemerintahan desa kurang lebih dua-

tiga tahun pertama berdirinya pemerintahan desa, dan sosialisasi ajaran adat melalui wirid adat, kelihatannya efektif mempengaruhi masyarakat bahwa sistem pemerintahan desa sebenarnya tidak cocok dengan adat istiadat yang diterima dan diwarisi dan telah dipakai sebagai petunjuk arah dalam kehidupan masyarakat sejak lama. Sementara di satu sisi semakin memunculkan keyakinan yang kuat terhadap kebenaran nilai leluhur yang harus dipertahankan. Dan bagi Pemerintahan Desa adanya reaksi yang gencar tersebut tampaknya mempengaruhi kebijakan pemerintahan desa terhadap dinamika kepemimpinan di desa, artinya, bila dihadapkan kepada persoalan kelancaran pembangunan di desa, maka elit tradisional Ninik Mamak masih merupakan faktor kunci, bahkan kewibawaan Kepala Desa akan bertambah apabila mendapatkan restu dari elit tradisional Ninik Mamak. Kenyataan ini sesuai dengan temuan penelitian Soeprpto (1997) di mana pejabat Desa untuk kelancaran program-program yang dibuatnya serta untuk menguatkan legitimasinya di tengah-tengah masyarakat melakukan sowan minta restu dan wejangan-wejangan pada tokoh elit tradisional Kiai. Tanpa dukungan Kiai program pembangunan sulit mencapai target, karena partisipasi massa masih bersumber pada kharismatis sang tokoh tradisional, dan fenomena serupa temuan Soepripto (1997) tersebut terjadi juga pada Kepala Desa di kenagarian Taratak Baru tempat penelitian diadakan.

Adanya tindakan sadar elit formal untuk mendekati elit tradisional seperti diuraikan di atas adalah suatu pengakuan langsung terhadap keunggulan otoritas tradisional dalam proses kelancaran pembangunan, dan lebih dari itu elit formal

Kepala Desa tampaknya tidak merasa cukup kewibawaan personalitasnya apabila tidak mendapatkan restu dari elit tradisional, dengan kata lain bagi Kepala Desa di lokasi penelitian ini, sumber kekuasaan yang berasal dari Negara ternyata tidak dapat dijadikan jaminan untuk menundukkan masyarakat, melainkan sumber kekuasaan dan kewibawaan dari tokoh elit tradisional Ninik Mamak masih sangat diperlukan.

Fenomena yang dikemukakan di atas, sesuai dengan studi Miriam Budiardjo (1991:140) yang menyimpulkan komponen-komponen yang menjadi landasan kekuasaan seorang pemimpin masyarakat masa kini yaitu kewibawaan, wewenang, kharismatis. Kewibawaan dalam artian seorang pemimpin itu harus memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan cita-cita dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat. Sedangkan wewenang yakni dalam pengertian seorang pemimpin (dalam hal ini Kepala Desa) harus memiliki legitimasi melalui prosedur adat istiadat atau norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan sejak lama, dan seorang pemimpin harus memiliki lambang-lambang kepemimpinannya. Uraian Budiardjo tersebut mengandung makna bahwa dalam kepemimpinan masa kini di tengah-tengah birokrasi moderen sekalipun, jika keberhasilan membangun kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan seorang pemimpin, maka mensifati cita-cita dan keyakinan-keyakinan adat yang dianut oleh masyarakat yang dipimpinnya merupakan sebuah keharusan. Dan wewenang yang ia punyai tidak sekedar bersifat yuridis formal, melainkan melalui suatu prosedur adat istiadat atau norma hukum yang berlaku dalam masyarakat yang ia pimpin tersebut.

Maka dalam kerangka berpikir seperti di atas, peneliti memandang adanya kegiatan Sowan ke Kiai di Jawa oleh sebagian pejabat, dan adanya permintaan dukungan ke Ninik Mamak di Minangkabau atau khusus di desa penelitian ini, adalah suatu pencarian kesempurnaan wewenang bagi seorang pemimpin guna memperkuat posisi kewibawaannya terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Sementara ciri-ciri mensifati cita-cita dan keyakinan adat masyarakat tempat di mana ia menjadi pemimpin berarti, seorang pemimpin harus memahami dan berperilaku sesuai dengan keyakinan-keyakinan adat setempat.

Jadi, sehubungan dengan penelitian ini, reaksi kalangan elit tradisional Ninik Mamak dalam menyikapi sistem pemerintahan desa berdasarkan UU No.5/1979, telah membawa fenomena kepemimpinan di desa tersebut kepada dua hal penting, pertama, kepemimpinan kalangan elit tradisional Ninik Mamak semakin solid dan barisan mereka semakin rapat untuk tetap mempertahankan otoritas tradisional mereka, dan wirid adat yang rutin diadakan untuk masyarakat dengan sendirinya menjadi tonggak penyanggah bagi kelangsungan peran mereka, karena kehidupan masyarakat terus "diisi" dengan nilai-nilai kultural adat. Nilai-nilai yang, sejak mereka kecil sampai dewasa telah merupakan bagian dari kehidupan mereka.

Mendarahdagingnya ajaran adat istiadat dalam kehidupan masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung bertalian erat dengan bertahannya elit tradisional Ninik Mamak dari politik hegemoni bumi hangus kearifan tradisional melalui seragamisasi desa-desa di seluruh tanah air. Karena salah satu ajaran adat istiadat Minangkabau yang teramat prinsip ialah konsepsi tentang elit tradisional

Ninik Mamak sebagai pemegang simbol kekuasaan, dalam arti, kekuasaan yang dipegangnya tidak bersifat mutlak, tapi teramat relatif, sepanjang sesuai dengan alur dan patut sepanjang itulah kekuasaan ia jalankan, selebihnya dari itu adalah kekuasaan itu berada pada komunitas masyarakat adat, maka pada hakekatnya yang berkuasa itu adalah masyarakat itu sendiri.

Dalam keyakinan orang Minang demikianlah adanya seorang pemimpin, Konsepsi semacam ini adalah sumbangan bagi kehormatan elit tradisional Ninik Mamak untuk terus bertahan. Kedua, reaksi elit tradisional Ninik Mamak tersebut dengan sendirinya merupakan sinyal yang enggan atau tidak enggan harus disikapi balik oleh pemerintahan desa, kecuali pemerintahan desa tidak beriktikad baik membangun masyarakat. Maka di desa penelitian, sikap balik yang tampaknya akomodatif terhadap kewibawaan yang dipunyai elit tradisional Ninik Mamak, dengan sendirinya pula memberi ruang dan peluang bagi keberlangsungan elit tradisional Ninik Mamak dalam dinamika proses pembangunan di desa.

Uraian di atas, dalam kacamata ilmu sosial dapat saja terjadi. Fortes (Koentjaraningrat, 1987:192) menyatakan, suatu struktur sosial dalam masyarakat dapat terus bertahan apabila masyarakat sebagai kesatuan fungsional terus memelihara berlangsungnya sistem itu. Pandangan Fortes ini menunjukkan terjadinya perubahan atau kebertahanan suatu struktur sosial sangat tergantung kepada kehendak masyarakat, artinya apabila terjadi pelemahan-pelemahan pengharapan masyarakat terhadap struktur yang bersangkutan, baik pengharapan terhadap pemenuhan cita-cita kebatinan maupun harapan lahiriah maka suatu

struktur sosial akan bergeser sejalan dengan pergeseran harapan masyarakat terhadap struktur tersebut.

Pendapat Fortes di atas, dihubungkan dengan temuan penelitian ini, maka dapat dikatakan bertahannya kepemimpinan elit tradisional Ninik Mamak di tengah masyarakat desa Taratak Baru sampai dewasa ini, ialah karena sistem itu dipertahankan oleh masyarakat. Masyarakat merasakan nilai-nilai yang ada dalam sistem kepemimpinan Tradisional Ninik Mamak dirasakan sampai sekarang dapat memenuhi harapan keadilan dan cita-cita kebatinan mereka. Kepemimpinan tradisional Ninik Mamak Taratak Baru sampai sekarang dirasakan oleh masyarakat masih dapat dijadikan tompangan bagi pemenuhan harapan-harapan dalam kehidupan mereka.

Sementara itu nilai-nilai baru yang di bawa oleh sistem kepemimpinan desa berdasarkan UU No.5/1979 ternyata tampaknya tidak memenuhi harapan-harapan abstrak mereka, malahan dipandang sebagai nilai baru yang sama sekali asing dalam alam kehidupan mereka. Hal ini tercermin dari ungkapan seorang Ninik Mamak sebagai telah disebutkan pada bagian deskripsi hasil penelitian, yakni bagi mereka kepemimpinan dalam pemerintahan desa suatu yang datang kemudian, dan adanya setelah adat ada terlebih dahulu, maka keberadaannya diterima atau tidak diterima ukurannya adalah falsafah-falsafah yang terkandung dalam ajaran adat itu sendiri.

### Bernaung di bawah Simbol-Simbol Kebesaran Tradisi

Data penelitian dan uraian di atas menunjukkan, bertahannya elit tradisional Ninik Mamak karena adanya suatu kesadaran akan sebuah ancaman kepunahan peran lantaran desakkan elit formal, kesadaran itu membuat mereka bangkit memberikan reaksi perlawanan. Sehingga posisi tawar mereka tetap kuat berhadapan dengan pemerintahan desa. Di sisi lain, data penelitian menunjukkan, bertahannya elit tradisional Ninik Mamak tidak semata-mata karena pertahanan yang disengaja atau perlawanan yang disadari, melainkan karena berbagai media ataupun simbol-simbol kebesaran elit tradisional Ninik Mamak tetap terpelihara turun temurun sampai saat ini.

Sehubungan dengan fungsionalnya simbol-simbol atau atribut kepemimpinan dalam memelihara kewibawaan dan kewenangan pemimpin informal, Sumintarsih (1991: 94) menyatakan bahwa dalam suatu masyarakat kecil, seperti masyarakat-masyarakat suku bangsa yang hidup di pedalaman, biasanya pemimpin-pemimpin suku bangsa tersebut memiliki lambang-lambang atau simbol-simbol kepemimpinan yang dipergunakan untuk menunjukkan secara lahiriah adanya wewenang pemimpin tersebut. Menurut Sumintarsih, lambang itu dapat berupa senjata, kursi, rumah dan sebagainya. Masyarakat suku bangsa Minangkabau, khususnya yang terdapat pada desa atau kenagarian Taratak Baru, sama halnya dengan masyarakat-masyarakat suku bangsa lainnya seperti yang disebutkan Mintarsih, yakni memiliki simbol-simbol atau lambang-lambang kepemimpinan tradisional untuk menunjukkan secara lahiriah kewenangan yang

mereka miliki. Di desa ini simbol-simbol kepemimpinan tersebut berupa benda yang dapat dilihat, atau simbol yang bersifat material, seperti Rumah Gadang, Tabuah (Bedug) Larangan, Canang Tong-tong, Pakaian Kebesaran dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi simbol yang tidak dapat dilihat atau simbol yang bersifat religi-magis, yakni berupa upacara-upacara adat dan gelar-gelar kebesaran adat.

Untuk sekedar mempertegas, betapa sebuah simbol tradisi dapat menjadi media bagi keberuntungan kewibawaan elit tradisional Nini Mamak, ambil saja Canang Tong-Tong sebagai contoh (lengkapnya telah diuraikan pada bagian hasil penelitian), sampai sekarang, masyarakat tetap menyakini dan memaknai, bahwa bunyian-bunyian canang tong-tong, yang dipukul ke liling kampung tidaklah sekedar pertanda ada kegiatan gotong royong esok harinya, tapi, masyarakat memaknai sebagai sebuah kehendak yang turun dari pemimpin mereka. Dan bagi mereka, hanya ada satu kata, yakni mentaatinya. Dalam konteks ini, agaknya fenomena ketaatan seperti inilah yang oleh Jackson (1990:201) disebut sebagai kewibawaan tradisional yang telah menemui kemapanannya. Dalam pandangan Jackson, sekali kewibawaan tradisional ada dan telah sampai pada puncak kemapanan, maka satu-satunya reaksi normal terhadap perintah adalah mengabulkannya.

Kemudian, dalam buku Soemarsaid Moertono, Negara Dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau (1985) juga terungkap, bahwa bagi pembentukan dan kelangsungan kewibawaan pemimpin-pemimpin tradisional di Jawa (Raja-raja



Jawa dan perangkanya) simbol-simbol, baik yang bersifat materiil maupun magis merupakan suatu hal yang sangat penting, bahkan kepemilikan simbol-simbol tertentu, seperti Mahkota Majapahit, Kotang Antakusuma (Baju Antakusuma) atau pertemanan/kekerabatan dengan makhluk gaib, seperti Nyi Roro Kidul, menurut Moertono (1985) adalah prasyarat-prasyarat kemuliaan dan kewibawaan Raja. Dan di Taratak Baru, kewibawaan elit tradisional Ninik Mamak yang bersumber simbol-simbol itu, dalam pengamatan penulis terus terpelihara kemapanannya, dari generasi ke generasi. Baik melalui upaya rekayasa sadar maupun melalui proses alamiah dari waktu ke waktu.

Di desa penelitian, pemeliharaan simbol-simbol kebesaran elit tradisional Ninik Mamak, baik yang bersifat material maupun simbol yang bersifat religius-magis mendapat sokongan dari pemerintahan desa dan menjadi pegangan nilai bagi masyarakat banyak. Melekatnya simbol-simbol kebesaran ini pada elit tradisional Ninik Mamak di desa tersebut, berarti elemen-elemen jati diri mereka sebagai pemimpin tetap tidak berubah. Ini sesuai dengan studi Miriam Budiardjo (1991:142) bahwa seorang pemimpin harus memiliki simbol-simbol kepemimpinan. Yakni simbol yang terbentuk dari suatu proses yang lama dan sesuai dengan keyakinan dan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Telah dikatakan, bahwa di lokasi penelitian, ada dua jenis simbol-simbol kebesaran elit tradisional Ninik Mamak yang sampai kini "tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas". Pertama, simbol bersifat materiil, yakni terdiri dari bangunan-bangunan adat, seperti rumah gadang, balai-balai adat, baju kebesaran

dan kekuasaan terhadap tanah pusaka atau tanah ulayat. Kedua, simbol yang bersifat religius magis, di antaranya gelar-gelar pusaka, keris pusaka, tabuah larangan, alek Ninik Mamak seperti alek bakotik, alek bakaua dan alek naik nobat atau upacara adat *tagak gala* (tegak gelar atau upacara pelantikan/pengangkatan Ninik Mamak). Berkenaan dengan simbol yang disebutkan terakhir, yakni upacara pelantikan/pengangkatan gelar Ninik Mamak, Sumintarsih (1991:95) mengatakan bahwa salah satu legitimasi pimpinan biasanya diperoleh melalui suatu pengangkatan dengan melalui suatu upacara. Bila pimpinan itu telah diresmikan dalam suatu pengangkatan dan upacara, berarti telah memiliki status yang kuat. Di Kenagarian Taratak Baru, semua Ninik Mamak selaku pimpinan tradisional, kesemuanya dilantik dalam suatu upacara adat sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu. Dengan demikian dapat dikatakan, kebutuhan akan sebuah legitimasi bagi pemimpin, pada sisi ini, terpenuhi bagi mereka sampai sekarang ini.

Kembali pada persoalan semula, Kesemua Simbol-simbol yang telah disebutkan di atas semuanya terpelihara dan lebih dari itu, simbol-simbol tersebut masih sanggup mereka tempatkan pada suatu kondisi yang kelihatannya tidak berubah dari masa lalu, artinya simbol-simbol tersebut oleh masyarakat sampai dewasa ini tidak hanya sekedar bernilai nostalgia dan bernilai pariwisata belaka, melainkan mempunyai arti kebesaran tradisi adat leluhur mereka, yang mereka tunduk dan patuh kepada nilai-nilai yang bersumber dari simbol-simbol tadi, yakni ketundukan dan kepatuhan yang tidak didasari atas imbalan timbal balik, dan tanpa mempertanyakan mengapa harus mereka patuh atau bukan.

Terpeliharanya simbol-simbol kebesaran elit tradisional Ninik Mamak, yang berkontribusi bagi keberlangsungan kewibawaannya di dalam dinamika masyarakat moderen dewasa ini, bukanlah hasil proses sesaat atau hasil dari sesuatu tindakan sadar yang dilakukan sejak adanya kecemasan akan terjadinya kehilangan pengaruh, seiring pemberlakuan praktek hegemoni sentralisme kekuasaan yang berpayung di bawah sistem pemerintahan desa berdasarkan UU No.5/1979. Tapi, kewibawaan elit tradisional Ninik Mamak itu, adalah suatu proses yang telah berlangsung sejak lama, dan tahun-tahun yang panjang telah terlewati. Sehubungan dengan itu, Jackson (1990:203) menyatakan, munculnya kewibawaan tradisional pada pemimpin-pemimpin suku-suku bangsa, hampir selalu bergantung pada berlalunya waktu dan karena itu kerap kali dilegitimasi oleh pewarisan dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Terbentuk dan adanya daya tahan kewibawaan tradisional lebih dihitung dalam dasa warsa ketimbang dalam hitungan tahunan. Menurut Jackson, hubungan kewibawaan tradisional, (antara pemimpin tradisional dengan masyarakat yang dipimpinnya) bukanlah sekedar ikatan kesempatan dan kenyamanan, melainkan dipandang sebagai ikatan yang mempertautkan baik pemimpin, maupun pengikut kepada generasi-generasi terdahulu.

Tiap tahun, di tahun-tahun yang lampau dan sampai sekarang ini simbol Alek atau Pesta Ninik Mamak terus dilakukan, setiap elit tradisional Ninik Mamak terus dikukuhkan dengan acara religius magis penobatan, *Tabuah* (beduk) larangan terpelihara dan saat-saat dibutuhkan sipongang suaranya kesegenap penjuru nagari selalu memperkuat perasaan beradat istiadat masyarakat. Peristiwa-peristiwa

semacam ini yang terus berlanjut, dapat dikatakan tidak ubahnya bagaikan seorang perajut yang sabar, yang dari hari ke hari sepanjang musim, terus merajut benangnya dalam membuat sehelai pakaian yang kokoh dan kuat. Artinya, ketidakterpustusan suasana kebatinan dan suasana lahiriah antara masyarakat dengan elit tradisional Ninik Mamak sepanjang kurun waktu melalui berbagai media simbol-simbol yang ada pada elit tradisional Ninik Mamak, telah membuat kharismatis yang dimiliki elit tradisional Ninik Mamak selalu lekat di dalam kehidupan masyarakat. Sehingga posisi elit tradisional Ninik Mamak di mata masyarakat tetap tidak berubah dan masih dianggap sebagai pemimpin yang diyakini secara adat turun temurun. Dan kelihatannya, kewibawaan dan kehormatan akan sosok elit tradisional sebagai panutan semakin dapat bertambah, ketika kemunculan elit formal pemerintahan desa ternyata kurang dirasakan sebagai sosok elit atau pemimpin yang kurang atau tidak akomodatif terhadap aspirasi dan keinginan-keinginan mereka, atau ketika masyarakat merasakan kehadiran elit desa lebih cenderung memberikan perintah-perintah ketimbang pelayanan-pelayanan.

Di samping simbol-simbol kebesaran yang masih mendapat tempat di hati masyarakat, maka pola kepemilikan lahan atau tanah menjadi faktor dominan bagi kelangsungan peran dan kewibawaan elit tradisional Ninik Mamak di kenagarian Taratak Baru. Di mana, di desa atau kenagarian Taratak Baru status penguasaan tanah sampai sekarang masih berada dalam kekuasaan Ninik Mamak, dan ini, menurut pandangan peneliti merupakan salah satu sumber kewibawaan Ninik Mamak berhadapan dengan masyarakatnya (cucu kemenakannya). Sehubungan

dengan ini, Selo Sumardjan (dalam Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Edisi.2, 1992:12) mengungkapkan bahwa adat dan kebudayaan masyarakat desa (bukan desa dalam pengertian UU No.5/1979) secara religius magis berakar di dalam tanah. Bila pernyataan Sumardjan tersebut dijadikan sebagai alat analisis untuk melihat hubungan kewibawaan kepemimpinan elit tradisional Ninik Mamak di Taratak Baru, maka dapat ditegaskan, bagi elit tradisional Ninik Mamak di Taratak Baru tanah adalah salah satu sumber inti dari kekuasaan dan kewibawaan yang masih mereka miliki sampai sekarang. karena, sebagai mana telah dipaparkan, di tangan mereka sampai sekarang masih terpegang penguasaan terhadap tanah.

Di satu sisi lainnya, terpegangnya kekuasaan atas tanah di tangan para elit tradisional Ninik Mamak secara turun temurun di kenagarian Taratak Baru, telah membuat eksistensi mereka di mata pemerintahan desa, sebagai sosok yang harus diperhitungkan dan di "*sowan*", mengapa? Tidak lain ialah, bukankah persoalan pembangunan sebenarnya juga menyangkut masalah tanah?. Dalam pemaparan terdahulu diungkapkan, tersedianya tanah untuk proyek-proyek pembuatan ataupun pelebaran jalan baru, proyek pembuatan gedung Puskesmas Pembantu, Poliklinik Desa dan lain sebagainya, ialah karena bantuan dan pengaruh kewibawaan Ninik Mamak. Jadi, di sisi ini, belum berubahnya pola penguasaan tanah, dari pola penguasaan komunal yang dipimpin oleh para elit tradisional Ninik Mamak ke pola penguasaan individu di Desa Taratak Baru, adalah salah satu elemen penting bagi keberlanjutan kewibawaan dan peran elit tradisional Ninik Mamak dalam dinamika pembangunan dewasa ini. Kiranya, tidak terlaui sulit

memahami hubungan-hubungan sumber kewibawaan seperti ini, orang Minang mengatakan *Siapo mamacik hulu pisau, inyolah nan manantuan*, (siapa yang memegang hulu pisau, dialah yang menentukan). Dalam konteks ini, pepatah ini dapat berarti, elit tradisional Ninik Mamak adalah sosok yang "*Tapacik dihulunya*" (Terpegang dihulunya), maka dialah yang jadi "penentu". Dan jika menggunakan pendapat Andrain (1992:132) tentang efektif atau macetnya kekuasaan sangat bergantung pada tipe-tipe sumber daya yang dimiliki oleh seorang pemimpin, di antaranya ialah ketersediaan sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi atau sumber daya material yang dimiliki oleh seseorang pemimpin dapat efektif mendatangkan kepatuhan dan kehormatan. Dari pendekatan Andrian ini dapat disebutkan, perjalanan kekuasaan Ninik Mamak efektif karena mereka memiliki sumber daya material yang dimaksud.

## BAB. V.

### KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI TEORITIK

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini bertolak dari fenomena elit tradisional Ninik Mamak Minangkabau Kenagarian Taratak Baru menghadapi dan bertahan dalam dinamika masyarakat dan pembangunan desa setelah pelaksanaan politik hegemoni negara melalui pemberlakuan sistem Pemerintahan Desa berdasarkan UU No.5/1979. Fenomena ini, sepanjang pengetahuan penulis, tergolong unik, karena fenomena yang muncul di daerah lain akibat politik hegemoni serupa di atas, ialah melemahnya kewibawaan dan peran elit tradisional di berbagai daerah di tanah air. Bagi penulis, fenomena elit tradisional Ninik Mamak Taratak Baru menghadapi dan bertahan tersebut telah menjadi suatu pertanyaan yang menggelisahkan, yakni; Bagaimana elit tradisional Ninik Mamak di Kenagarian Taratak Baru menghadapi dan bertahan menghadapi hegemoni negara melalui penerapan UU No.5/1979. Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, maka penelitian ini memfokuskan kajian kepada cara bagaimana elit tradisional Ninik Mamak menghadapi pemberlakuan sistem pemerintahan desa, dan menggali penyebab-penyebab bertahannya elit tradisional Ninik Mamak sampai sekarang ini

Berdasarkan uraian di atas, secara umum ada dua kesimpulan yang ditarik pertama, gambaran tentang fenomena elit tradisional Ninik Mamak menghadapi pemberlakuan sistem pemerintahan desa. Kedua tentang penyebab bertahannya elit tradisional Ninik Mamak di desa Taratak Baru setelah pemberlakuan sistem

pemerintahan desa berdasarkan UU No.5/1979. Kesimpulan pertama ialah, elit tradisional Ninik Mamak Taratak Baru telah menyikapi dengan kritis pemberlakuan sistem pemerintahan desa berdasarkan UU No.5/1979. Sikap kritis itu adakalanya tampil dalam bentuk yang lebih demokrat, seperti penolakan kehendak pemerintahan desa dengan dialog dan musyawarah. Tapi sikap kritis kadang juga tampil dalam bentuk perlawanan yang lebih terbuka dan konfrontatif seperti, terjadinya kasus pemilihan kepala desa dan pembebasan tanah.

Kesimpulan kedua ialah, penyebab bertahannya elit tradisional Ninik Mamak Minangkabau di Kenagarian Taratak Baru Kec.Tanjung Gadang Kab.Sawahlunto/Sijunjung Sumatera Barat ialah, sekedar untuk menyederhanakan redaksionalnya, penulis golongan menjadi dua penyebab, pertama, kebertahanan yang disebabkan oleh upaya sadar untuk mempertahankan diri dari kecemasan terhadap ancaman pelemahan peran dan kewibawaan setelah terjadinya politik hegemoni sentralistik kekuasaan yang dilakukan negara melalui pemberlakuan sistem pemerintahan desa berdasarkan UU No.5/1979. Kedua, kebertahanan yang disebabkan oleh terpeliharanya dan terpakainya berbagai simbol-simbol kebesaran elit tradisional Ninik Mamak Minangkabau Kenagarian Taratak Baru, sejak waktu yang lama dan terus menerus turun temurun, termasuk juga ke dalam penyebab golongan kedua ini ialah masih terpegangnya pola penguasaan tanah di tangan elit tradisional Ninik Mamak kenagarian Taratak baru.

Penyebab pertama, yakni suatu usaha pertahanan yang dilakukan oleh para elit tradisional Ninik Mamak, setelah sepenuhnya menyadari bahwa pemberlakuan



sistem pemerintahan desa pasca pemerintahan Nagari, akan berakibat fatal bagi kelangsungan kewibawaan dan peran mereka. Karena, di depan mata mereka, secara terang-terangan telah berdiri sosok pemimpin Kepala Desa yang "berkuasa Tunggal" dalam "menghitamkan dan memutihkan" dinamika masyarakat, sementara dalam keyakinan elit tradisional Ninik Mamak yang telah membumi secara turun temurun, tidak ada terminologi penguasa tunggal, dan berbagai konsekuensi lainnya.

Usaha pertahanan itu, tampil dalam bentuk pengadaaan konsolidasi antar sesama elit tradisional Ninik Mamak. Konsolidasi yang dilakukan, tidak luput dari pembentukan dan penyebaran isu-isu tentang dampak buruk yang bakal ditimbulkan oleh pemberlakuan sistem pemerintahan desa berdasarkan UU No.5/1979. Konsolidasi membangun "kekuatan" para elit tradisional Ninik Mamak ini, berujung pada terbentuknya program sosialisasi ajaran adat istiadat intensif, yakni pelaksanaan program Wirid Adat. Wirid adat ini dilakukan dua kali dalam satu bulan. Materi yang diwiridkan (diajarkan dan didiskusikan), adalah ajaran falsafah Minangkabau, tentang Kepemimpinan, paham kemanusiaan dan kemasyarakatan dan tentang berbagai bidang kehidupan lainnya.

Wirid Adat yang ditujukan untuk memperkenalkan secara mendalam kepada para elit tradisional dan masyarakat tentang keluhuran dan kearifan nilai-nilai tradisi itu, terutama sekali tentang kearifan tradisi terhadap masalah kepemimpinan, menyebabkan semakin menebalnya keyakinan para elit tradisional terhadap kebenaran paham kepemimpinan yang mereka anut. Keyakinan ini tampaknya,

memantapkan kepercayaan diri mereka berhadapan dengan pemerintahan desa. Kepercayaan diri sedemikian itu, terpantul melalui kuatnya daya runding mereka terhadap pemerintahan desa, dan memaksa pemerintahan desa untuk mengakomodir kekuatan mereka. Kecuali pemerintahan desa tidak ingin berhasil dalam program pembangunan. Keberhasilan lainnya dari program Wirid Adat ini adalah, semakin berminatnya masyarakat memperdalam ajaran adat, implikasinya, para elit tradisional Ninik Mamak pun diundang secara pribadi-pribadi oleh masyarakat untuk mengajarkan adat istiadat. Hal positif dari kegiatan ini, ialah terjadinya interaksi yang semakin inten antara elit tradisional Ninik Mamak dengan masyarakat. Seterusnya interaksi semacam ini, di sisi para elit tradisional Ninik Mamak akan semakin memperkuat keberadaan dan pengaruhnya di tengah masyarakat.

Kemudian, penyebab bertahannya yang kedua, yakni dapat dikatakan bukan suatu usaha yang disengaja sebagai reaksi terhadap sistem pemerintahan desa yang baru. Melainkan bertahan karena, terpeliharanya dan terpakainya berbagai simbol-simbol kebesaran dan ajaran adat istiadat sejak lama dan turun temurun, dalam kehidupan sehari-sehari, baik oleh masyarakat maupun oleh para elit tradisional Ninik Mamak itu sendiri.

Simbol-simbol kebesaran yang dimaksud antara lain yang dominan ialah: Balai-balai Adat, Canang Tong-Tong, Tabuah (Bedug) Larangan, Keris Pusaka, Upacara-upacara adat, seperti alek Ninik Mamak Bakaua (berhaul), alek Ninik Mamak Naik Nobat atau Tagak Gala (Togak Gelar atau Pelantikan gelar Elit

Tradisional Ninik Mamak), dan Situs tempat duduk para pendiri Nagari. Dan simbol kebesaran lainnya, ialah masih dianutnya ajaran adat Minang tentang penguasaan tanah yang terpegang di tangan Ninik Mamak. Terpeliharanya dan terpakainya berbagai simbol-simbol kebesaran dan ajaran adat istiadat tersebut, bagi elit tradisional Ninik Mamak berarti sumber pengaruh dan kewibawaan terus mengalir. Terus ke muara kewibawaan sejati mereka, yang "Indak Lapuak Karano Hujan, Indak Lakang Karano Paneh" (Tak Lapuk Karena Hujan, Tak Lekang Karena Panas)

#### B. Saran

Keberhasilan pembangunan desa tidak dapat dilepaskan dari peranserta elit-elit non formal, di dalamnya termasuk apa yang disebut sebagai elit tradisional Ninik Mamak dalam penelitian ini. banyak bukti telah mencuat kepermukaan, menapikan berbagai kearifan-kearifan budaya leluhur dalam membangun, termasuk melecehkan kewibawaan kepemimpinan lama yang mentradisi, telah menyebabkan hasil pembangunan tidak dapat dicapai secara optimal, bahkan, ironi sekali, suatu proyek pembangunan tidak jarang malah berakhir dengan kegaduhan yang berkepanjangan di tengah masyarakat. Dan bukan suatu yang asing, diberbagai tempat pembangunan tidak lain ialah penghambur-hamburan uang, hasil pembangunan tidak terpakai oleh masyarakat, sebab apa yang dibangun bukanlah masyarakat yang menentukan, tetapi adalah negara, melalui tangan-tangannya sampai ke pelosok desa.

Untuk meretas fenomena pembangunan semacam itu, masyarakat harus diberdayakan. Dan karena memberdayakan masyarakat adalah sebuah proses, maka menurut hemat penulis, sebaiknya berdayakan dulu para tokoh-tokoh informal yang hidup di tengah masyarakat. Khusus bagi para tokoh-tokoh intelektual Minangkabau dan para birokratnya, penulis menyarankan, dalam proses pembangunan di desa-desa di Sumatera Barat berikan kepercayaan kembali kepada para Ninik Mamak untuk mengelola program-program pembangunan secara yuridis formal karena, data lapangan penulis menunjukkan, bahwa elit tradisional Ninik Mamak yang "kuat" dan mau tidak mau "diakui" pengaruhnya oleh pemerintahan desa, telah terbukti dapat merekam dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Berikutnya saran penulis lebih bersifat akademis. Di lapangan, penulis menemukan terjadinya interaksi sosial yakni antara elit tradisional Ninik Mamak dengan Kepala Desa, tak jarang interaksi itu berlangsung dalam bentuk tarik menarik kepentingan yang berbeda secara tajam. Interaksi semacam ini menurut penulis adalah fenomena menarik kalau dipandang dari kaca mata ilmu sosial, sehubungan dengan itu, penulis menyarankan kepada peneliti yang berminat untuk mengungkap fenomena tersebut secara ilmiah.

### **C. Implikasi teoritik**

Pemberlakuan sistem pemerintahan desa berdasarkan UU.No.5/1979 sebagai upaya penyeragaman sistem pemerintahan desa diseluruh Indonesia telah membawa berbagai dampak sosial budaya yang luas. Secara teoritis,

penyeragaman sistem pemerintahan desa itu antara lain, dapat berarti menempatkan seluruh desa yang ada di Indonesia pada suatu kerangka hukum dan struktur kepemimpinan desa yang sama tanpa kecuali. Dan tanpa mengindahkan asal-usul, keistimewaan dan sosio kultural yang majemuk pada masing-masing daerah di Indonesia. Sistem pemerintahan desa seperti ini mengandung pola hirarkis yang sangat tajam dan sangat sentralistik.

Dilihat dari teori hegemoni pemberlakuan sistem pemerintahan desa berdasarkan UU No.5/1979 adalah upaya negara menciptakan sebuah rezim dengan sistem kekuasaan sentralistik, otoriter dan bahkan totaliter. Hanya saja upaya tersebut diselubungi dengan norma-norma hukum dan nilai-nilai baru demi pembangunan dan kesejahteraan, sehingga dipermukaan tidak begitu kelihatan bahwa sebenarnya yang tengah berlangsung adalah intervensi, dominasi dan penindasan terhadap nilai-nilai sosio kultural yang berurat berakar dalam diri masyarakat. Pada tataran teoritik cara-cara hegemonik seperti itu cenderung efektif mengalihkan sumber nilai masyarakat ke arah yang diinginkan negara. Tapi, pada tataran empirik cara-cara hegemonik tidak senantiasa efektif, malahan menimbulkan konflik dan perlawanan dari masyarakat. Hasil penelitian ini mengungkapkan terjadinya counter terhadap hegemoni negara melalui pemberlakuan sistem pemerintahan desa berdasarkan UU.No.5/1979. ,

Dari sudut pandang teori hubungan negara dan masyarakat pemberlakuan sistem pemerintahan desa berdasarkan UU No.5/1979 menunjukkan praktik negaranisasi rezim orde baru. Melalui sistem pemerintahan desa yang seragam itu panetrasi negara terhadap masyarakat begitu jauh dan menyeluruh. Secara teori

dapat dikatakan dalam sistem seperti ini nyaris tidak ada celah atau ruang yang tersisa bagi masyarakat untuk menyatakan dirinya sesuai dengan aspirasi mereka. Masyarakat hanya subjek tempat kekuasaan merealisasikan aspirasinya. Di desa proses negaranisasi dipelopori oleh Kepala Desa, prediket sebagai penguasa tunggal di desa adalah dalam kerangka melancarkan panetrasi, dominasi dan intervensi negara terhadap masyarakat. Penelitian ini mengungkapkan, proses neganisasi pada komunitas masyarakat yang masih kuat sistem kepemimpinan tradisional dan sistem sosial masyarakat berdasarkan nilai sosio kultural yang mentradisi, ternyata mengalami hambatan dan perlawanan. Negara tidak berhasil menguasai sepenuhnya aspek-aspek sosial yang ada dalam masyarakat.

Kemudian dari sudut pandang teori elit ada beberapa hal yang dapat diurai sehubungan dengan temuan penelitian ini. Pertama, munculnya elit baru yang diproduksi oleh kekuasaan atau disebut juga dengan elit formal atau elit yang memerintah/berkuasa, tidak serta merta menghilangkan kewibawaan dan pengaruh elit lama (tradisional) dalam dinamika kehidupan masyarakat. Kedua, elit formal yang legitimet secara yuridis formal, tidak serta merta juga memperoleh legitimasi secara sosiologis dan kultural. Elit formal (Kepala Desa) yang tidak memperoleh legitimasi sosio kultural tampaknya mengalami hambatan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebaliknya elit tradisional pada masyarakat yang masih kuat dan setia menjalankan adat istiadatnya, terlihat memiliki pengaruh yang efektif dalam menentukan dinamika pembangunan masyarakat.

Seterusnya, data penelitian ini mengungkapkan bahwa di desa Taratak Baru sampai dewasa ini, dalam mengatur berbagai kehidupan kemasyarakatan dan

dalam penyelesaian berbagai substansi persoalan pembangunan, masih teguh berpedoman pada prinsip dan sistem musyawarah mufakat, atau pada prinsip yang dalam terminologi global dikenal dengan prinsip demokrasi. Di desa ini sebuah keputusan beraspek publik yang luas dan menyentuh titik-titik persinggungan banyak pihak dan kepentingan harus merupakan produk lembaga musyawarah mufakat. Di luar produk itu sangat kecil kecenderungan keputusan itu akan memperoleh legitimasi massa.

Sehubungan dengan gambaran data di atas, Franz Von Benda Beckman (1979) dalam penelitiannya (*Property in Social Continuity – Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationship Through Time in Minangkabau, West Sumatera*) mengungkapkan bahwa sistem demokrasi, atau menurut Beckmen, orang Minangkabau menyebutnya dengan sistem musyawarah mufakat, adalah merupakan sistem yang telah berurat berakar pada kehidupan masyarakat Minangkabau. Terhadap sistem demokrasi – musyawarah mufakatnya orang Minangkabau ini, Benda Beckmen menegaskan bahwa:

“This principle is highly valued in Minangkabau, and the Minangkabau use it to define the character of their Society in the terms of the mufakat democracy, which they consider superior to other form of allocation of social authority” (Beckmen, 1979:92)

Sistem musyawarah mufakat ini, oleh masyarakat, menurut temuan Beckmen dijunjung tinggi oleh masyarakat dalam setiap bentuk kegiatan, baik itu dalam menentukan siapa yang memerintah atau untuk mengalokasikan nilai-nilai tertentu.

Selain mendukung temuan Beckmen tentang praktik demokrasi dalam masyarakat Minangkabau sebagai diungkapkan di atas, penelitian ini juga memperkuat temuan Beckmen bahwa perubahan sosial di Minangkabau tidak serta merta turut merubah beberapa budaya inti masyarakat dan beberapa hak dan penguasaan kepemilikan harta benda (property) pada masyarakat Minang. Tentang masalah ini pada pokoknya Beckmen menggambarkan, kendatipun diferensiasi sumber-sumber penghasilan semakin meluas dan peran keluarga kecil (ayah, ibu dan anak) semakin dominan, namun penguasaan harta benda pusaka komunal tidak mengalami pergeseran, alirannya tetap dari mamak (adik atau kakak laki-laki dari ibu) kepada kemandakan perempuan. Sementara penguasa harta pusaka komunal tetap di tangan kekuasaan Ninik Mamak.

Kurang lebih sama dengan temuan Beckmen tersebut, data penelitian ini menunjukkan, di tengah semakin meluasnya diferensiasi pekerjaan masyarakat yang berarti juga telah beragamnya sumber-sumber ekonomi, dan masyarakat tidak lagi sebatas mengandalkan daya dukung tanah (lahan), tetapi sikap masyarakat terhadap masalah kepemilikan harta benda atau harta pusaka, khususnya tanah, tampak tidak mengalami perubahan. Masyarakat tetap berada dalam suatu keyakinan bahwa kekuasaan tanah berada di tangan Ninik Mamak selaku kepala kaum.

Kombinasi temuan Beckmen dan temuan penelitian ini, secara teoritik dapat disebutkan, penguasaan sumber-sumber ekonomi (tanah) yang terus berlangsung pada Ninik Mamak merupakan salah satu pilar penyangga tetap utuhnya kewibawaan kepemimpinan tradisional Ninik Mamak. Keberlangsungan



kepemimpinan Ninik Mamak secara efektif seterusnya menjadi benteng pula bagi terpeliharnya sistem pengaturan kehidupan masyarakat yang berdasarkan pada prinsip musyawarah mufakat, atau istilah beckmen; demokrasi mufakat, karena, kepemimpinan elit tradisional Ninik Mamak Minangkabau, tidak berpijak kepada sebuah prinsip manapun, selain pada prinsip musyawarah mufakat.

Berikutnya, secara umum temuan penelitian ini juga mendukung temuan penelitian yang dilakukan Riaz di desa Simarosok Sumatera Barat (1993) penelitian Manan di Batusangkar Sumatera Barat (1995) dan penelitian Amaluddin di Desa Bulu Gede Jawa Tengah (1987). Temuan mereka mengungkapkan fenomena dan memberikan informasi yang sama, yakni ternyata sistem pemerintahan desa yang diseragamkan itu tidak cocok dan efektif untuk diterapkan di seluruh desa di Indonesia. Ketidakcocokkan itu antara lain ditunjukkan oleh sikap masyarakat atau sikap elit tradisional yang tidak mendukung kehadiran sistem pemerintahan desa tersebut.. Sama dengan hasil penelitian ini, beberapa penelitian di atas juga menyatakan bahwa kewibawaan dan pengaruh elit tradisional masih efektif merangsang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Seterusnya dapat dikemukakan, temuan penelitian ini bertolak belakang dengan beberapa temuan penelitian setema, seperti temuan penelitian Syaiful di Lampung (Jurnal BPPS-UGM. 10 (1A) penelitian Yayasan Sejati pada masyarakat adat di kepulauan Maluku (Ugrasena dalam jurnal Analisis CSIS 1995.Vol.6) Penelitian Sunyoto Usman di Jawa Timur (Prisma 6. Juni 1991) penelitian Muhammad Aspar (Jurnal Ilmu Politik.No.17. Th. 1997) dan penelitian Khairul

Jajris di desa Bukit Batabuh Sumbar (Jurnal Humanus, Univ.Negeri Padang. Vol.2 tahun 1999). Temuan penelitian di atas pada umumnya mengungkapkan pemberlakuan sistem pemerintahan desa berdasarkan UU.No.5/1979 telah mengakibatkan rusaknya kepemimpinan tradisional dalam masyarakat. Peran kepemimpinan tradisional tergeser jauh dan berada di bawah kontrol Kepala Desa. Dampak lanjutannya (seperti yang mereka temukan) adalah pertama, luasnya Kepala Desa menjalankan program-program pembangunan di desa sesuai dengan kebijakan pemerintah atas desa (aspirasi atau kebutuhan objektif masyarakat bukan pedoman utama). Kedua, melemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Ketiga keberlangsungan proses pembangunan desa sudah cenderung tergantung kepada bantuan dana dari pusat. Hal ini sejalan dengan semakin menipisnya semangat kebersamaan dan gotong royong. Dua semangat yang menjadi basis utama dalam kepemimpinan elit tradisional.

#### **D. Kelemahan Penelitian**

Hemat peneliti, kelemahan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain ialah, pertama, kelangkaan sumber data sekunder atau dokumen-dokumen tertulis. Konsekuensinya ada beberapa data tertentu yang sebaiknya didukung atau diperbandingkan dengan data hasil wawancara tidak dapat dilakukan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya program dari elit tradisional Ninik Mamak yang diarsipkan atau didokumentasikan secara tertulis. Informan semata-mata mengandalkan ingatannya dalam memberikan data yang diperlukan.

- Daham Basri. (1999) "Aceh, Gulai Kari dan Perang". *Kompas*, Jumat 8 Januari 1999 Hal.19
- Ediutama. (1995) "Goyahnya Basis Kultural Kepemimpinan Minangkabau". Dalam *Jurnal Kebudayaan Genta Andalas* edisi Agustus No.1. Tahun 1985. Padang: Genta Andalas.
- Effendi, Sofian. (1986) "Pelayanan Publik, Pemerataan dan administrasi Negara Baru" dalam *Prisma* 12. Jakarta: LP3ES
- Fakih, Mansour. (1996) *Masyarakat Sipil, Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Firman. (1997) *Adaptasi Fungsi Mamak Dalam Masyarakat Matrilineal di Minangkabau dengan semakin menonjolnya Keluarga Samande dibanding keluarga Sapatuik*. Disertasi. Surabaya: PPs. Universitas Airlangga
- Gonggong, Anhar. (1993) "Kasus Ambon itu bom waktu ORBA". *Harian Haluan*, Sabtu 23 Januari 1999 Hal.1
- Hasan, Firman. (tanpa tahun) *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*. Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas
- Hakim, Lukman. (1993). "Peranan Negara dalam Kehidupan Sosial" dalam *jurnal Ilmu Politik* No.14. Jakarta: AIPI, LIPI dan Gramedia
- Hendarto, Heru. (1993). "Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci" dalam Tim Redaksi Driyarkara (penyt) *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jackson, Karl.D. (1981) *Urbanisasi dan pertumbuhan Patron Klien: Perubahan kualitas komunikasi Interpersonal di sekitar Bandung dan Desa-Desa Jawa Barat*. Jakarta: UI Press.
- (1990). *Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan*. Jakarta: Grafiti.
- Jarjis, Khairul. (1999) "Pergeseran Otoritas Tradisional Masyarakat Minangkabau menghadapi Birokrasi Moderen" dalam *jurnal Humanus*. Volume II.No.1./1999. Padang. Lemlit Universitas Negeri Padang
- Johnson, Doyle Paul (1986) *Sosiologi 2*. Jakarta: Gramedia

- Islami, Irfan. (1996) *Interface Kepala Desa dalam menanggapi isu Perilaku kekuasaan Pemimpin Lokal: Suatu Kajian tentang perilaku kekuasaan kontinum pembangunan desa*. Disertasi. Surabaya: PPs Universitas Airlangga
- Keller, Suzanne. (1984) *Penguasa dan Kelompok Elit*. Jakarta: CV.Rajawali
- Koentjaraningrat. (1987) *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru
- (1997) *Metode-Metode Penelitian Kemasyarakatan*. Jakarta: PT. Gramedia
- M.Syaiful,dkk. (1997) "Negara dan Masyarakat Lokal dalam Pembangunan Politik Era Orde Baru (Implementasi UU No.5/1979 di Lampung). Dalam Jurnal *BPPS UGM*,10(A), Februari 1997. Yogyakarta: PPs UGM
- Makmur, Herman (1982) *Peranan Penghulu di Minangkabau*. Padang: Depdikbud Kanwil Sumatera Barat.
- Manan, Inran. (1984). *A. Tradisional Elite in continuity and Change: The Chiefs of west Sumatera*. Disertasi: Urbana Champaign: University of Illinois
- Mehden, Fred.R.Vonder. terjemahan Sahad Simamora, (1987). *Politic of The Developing Nations*. Jakarta : Bina Aksara.
- Moelcong L.J. (1991). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mosca, Gaetano, terjemahan Hannah D. Khan. (1993) *The Rulling Class*. New York: Mac Graw Hill.
- Navis, AA. (1984) *Alam Takambang Jadi Guru*. Jakarta: Grafitti.
- (1983) *Dialektika Minangkabau: Dalam kemelut Sosial dan Politik*. Padang : Genta Singgalang Press.
- Ndraha, Talizuduhu, (1984) *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT. Bina Aksara
- Praridhana, Ugarasena (1995) "Pemerintahan Desa dan Otonomi Daerah: Langkah awal kepada kearifan tadisional" dalam jurnal *Analisis CSIS* No.6-1995
- Riaz, Irzal. (1993). *Peran KAN di Kenagarian Simarosok Kec. Baso Kab. Agam*. Tesis. Surabaya: PPs Unair.

- Ritzer, George. (1992). *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Press
- Rudito, Bambang (1991) *Perubahan Pola Mata Pencarian dalam Sistem Sosio Budaya Masyarakat Matotonan Mentawai*. Padang: Universitas Andalas
- Rush, Michael. Philip Althoff. Terjemahan Kartini Kartono (1983). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: CV. Rajawali
- Safaat, Rahmat (1996) *Masyarakat Adat yang tersingkirkan: Studi dampak UU No.5/1979 terhadap masyarakat adat*. Jakarta: Elsam
- Samin, Yahya. (1996) *Peran Mamak terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*. Padang: PD. Intissar.
- Santoso, Budi Priyo. (1997). *Birokrasi Pemerintahan Orde Baru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Scoorl, JW. (1984) *Modernisasi*. Jakarta: PT. Gramedia
- Sendjaja, Momon Soetisna dan Sjachran Basah, (1983). *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Penerbit Alumni
- Soekanto, Soejono dan Lestari R. (1988) *Fungsionalisme dan Teori konflik dalam Perkembangan Sosiologi*. (Tanpa Kota): Sinar Grafika
- Soeprapto, Riyadi, (1997). *Status dan Peran Elit Agama dalam pembangunan desa sesudah diundangkannya UU No.5/1979*. Disertasi. Surabaya: PPs. Unair
- Strauss A. Juliet C. (1990) *Basic of Qualitativ Research*. London: Sage Publication
- Sumartono. (1996) *Peralihan Status Elit di Pedesaan*. Disertasi. Surabaya: PPs Universitas Airlangga
- Sumintarsih, (1991) *Sistem Kepemimpinan di Dalam Masyarakat Pedesaan di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Depdikbud RI
- Sutherland, Heater. (1983) *Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan
- Syarifuddin, Amir. (1984) *Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: PT. Gunung Agung


Usman, Sunyoto, (1991). "Struktur Interaksi Kelompok Elit dalam Pembangunan". Dalam *Prisma* No.6. Juni 1991. Jakarta: LP3ES

Zaidan, Nur Anas. (1983) *Sistem Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan di Sumatera Barat*. Padang: Depdikbud Kanwil Sumatera Barat.

Zed, Mestika. eds. (1982) *Perubahan Sosial di Minangkabau*. Padang: Universitas Andalas



Gambar atas. Balai-Balai Adat. Ditempat inilah para elit tradisional Ninik Mamak berunding menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan dan pembangunan. Gambar bawah. Inilah situs kursi batu, yakni tempat musyawarah tatkala nenek moyang orang-Taratak Baru hendak mendirikan Nagari Taratak Baru. Sampai sekarang masih terpelihara dengan baik. (Foto Hasrul, diambil - ketika penelitian berlangsung)



Gambar atas dan bawah. Musyawarah di Balai Adat. Dalam memecahkan berbagai permasalahan kemasyarakatan dan pembangunan elit tradisi Ninik Mamak Desa/Kenagarian Taratak Baru bermusyawarah di Balai Adat. (Foto Hasrul. diambil ketika penelitian berlangsung)





Pada sebuah acara resmi Alek Ninik Mamak Batagak Gala. Gambar atas, Ninik Mamak baru saja turun dari Balai Adat, bersiap-siap menuju rumah Gadang suku Caniago tempat dilaksanakannya acara Batagak Gala (pelantikan gelar penghulu). Sedangkan gambar bawah, tampak para Ninik Mamak diiringi rombongan panjang para cucu kamanakan (masyarakat) (Foto Hasrul, diambil ketika penelitian berlangsung)



Juru bicara adat. Sampai dewasa ini jabatan juru bicara adat atau di sebut juga "Monti", yakni seorang Ninik Mamak yang bertugas sebagai penyambung lidah dalam perundingan masih bertahan di Taratak Baru. Me reka sangat piawai dan cermat dalam berkata-kata. (foto Hasrul, diambil waktu penelitian berlangsung)

KERAPATAN ADAT NAGARI  
KENAGARIAN TARATAK BARU  
KECAMATAN TANJUNG GADANG

=====

S U R A T K E T E R A N G A N

Nomor: 18/KAN/K.TEB/1999

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Kenagarian Taratak Baru Kec. Tanjung Gadang Kab. Sawahlunto Sijunjung, menerangkan bahwa:

**N a m a** : Drs. H a s r u l  
**Pekerjaan** : Mhs. S2. Jur. Ilmu-Ilmu Sosial  
Pascasarjana Universitas Airlangga  
Surabaya  
**NIM** : 0997212693  
**Alamat** : Gubeng Jaya II No.70 Surabaya

Yang bersangkutan telah selesai melaksanakan pengumpulan data dengan mewawancarai Ninik Mamak di Kenagarian kami. Adapun data yang dikumpulkan oleh yang bersangkutan adalah untuk penyelesaian karya Ilmiah Tesis dalam rangka penyelesaian studi yang bersangkutan. Tesis yang dimaksud berjudul:

**Bertahannya Elit Tradisional Terhadap Begemoni Negara**

(Studi kasus peran elit tradisional Minangkabau dalam pembangunan desa setelah keluarnya UU No.5 Tahun 1979 di desa Taratak Baru Kec. Tanjung Gadang Kab.Sawahlunto Sijunjung Provinsi Sumatera-Barat)

Demikianlah surat permohonan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergubakan seperlunya.

Taratak Baru, 31 Agustus 1999

Ketua,

  
A. Dt. PHL. Kayo

## PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO SIJUNJUNG

## KECAMATAN TANJUNG GADANG

## DESA TARATAK BARU

SURAT KETERANGAN

Nomor: 115/KD-TRB/1999

Kepada Desa Taratak Baru Kec. Tanjung Gadang Kab. Sawahlunto Sijunjung Sumatera Barat menerangkan bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

**N a m a** : Drs. Hasrul  
**Pekerjaan** : Mhs. Pascasarjana (S2) Jur. Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Airlangga-Surabaya  
**NIM** : 099712693  
**Alamat** : Gubeng Jaya II No.70 Surabaya

Yang bersangkutan telah menyelesaikan pengumpulan data lapangan dalam rangka penyusunan Tesis yang bersangkutan, yang berjudul:

Bertahannya Elit Tradisional Minangkabau Terhadap Hegemoni Negara. (Studi Kasus Peran Elit Tradisional Dalam Pembangunan Desa setelah berlakunya UU No.5 Tahun 1979, di Desa Taratak Baru Kec. Tanjung Gadang Kab. Swl Sijunjung Provinsi Sumatera Barat)

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Taratak Baru, 31 Agustus 1999

An. Kepala Desa Taratak Baru

Sekretaris,

